

**EFEKTIFITAS PENERAPAN KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL
TEMPAKAU SEBAGAI PENGHIMPUN PENERIMAAN KEUANGAN
NEGARA MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN
2007 TENTANG CUKAI**

(Studi di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II)

SKRIPSI

Untuk Memenuhi Syarat-Syarat

Untuk Memperoleh Gelar Kesarjanaan

Dalam Ilmu Hukum

Oleh :

Azisia Pancapuri

NIM : 0710113078



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

UNIVERSITAS BRAWIJAYA

FAKULTAS HUKUM

MALANG

2014

LEMBAR PERSETUJUAN

Judul Skripsi : **EFEKTIFITAS PENERAPAN KENAIKAN
TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU SEBAGAI
PENGHIMPUN PENERIMAAN KEUANGAN
NEGARA MENURUT PASAL 5 UNDANG-
UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG
CUKAI**

(Studi di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II)

Identitas Penulis :


- a. Nama : Azisia Pancapuri
- b. Nim : 0710113078

Konsentrasi : Hukum Administrasi Negara

Waktu Penelitian : 4 Bulan

Disetujui Pada Tanggal : 16 Desember 2013

Pembimbing Utama



Agus Yulianto, SH.MH
NIP. 195907171986011001

Pembimbing Pendamping



Lutfi Effendi, SH., Mhum
NIP.1060081 019860 1 002

Mengetahui
Ketua Bagian
Hukum Administrasi Negara



Lutfi Effendi, SH., Mhum.
NIP.1060081 019860 1 002



HALAMAN PENGESAHAN

**EFEKTIFITAS PENERAPAN KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL
TEBAKAU SEBAGAI PENGHIMPUN PENERIMAAN KEUANGAN
NEGARA MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN
2007 TENTANG CUKAI**

(Studi di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II)

**OLEH:
Azisia Pancapuri
NIM : 0710113078**

Skripsi ini telah disahkan oleh Majelis Penguji pada tanggal : 27 Maret 2014

Ketua Majelis Penguji

**Prof. Dr. Sudarsono, SH., MS.
NIP. 195108251979031004**

Anggota

**Lutfi Effendi, SH., M.Hum
NIP. 196008101986011002**

Anggota

**Agus Yulianto, SH.MH
NIP. 195907171986011001**

Anggota

**Sri Kusina, SH., CN
NIP. 19480729198001**

Anggota

**Sucipto, SH., MH.
NIP. 197703052009122001**

**Ketua Bagian Hukum
Administrasi Negara**

**Lutfi Effendi, SH., Mhum.
NIP. 10600810198601002**



**Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum**

**Dr. Sihabudin, SH., MH.
NIP. 195912161985031001**



KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat serta hidayah-Nya, sehingga dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“EFEKTIFITAS PENERAPAN KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU SEBAGAI PENGHIMPUN PENERIMAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI (Studi di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II)**

Penyusunan skripsi ini adalah merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bapak Dr. Sihabudin, S.H.,M.H., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
2. Bapak Dr. Muchamad Ali Syafa'at, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I Fakultas Hukum Universitas Brawijaya Malang
3. Bapak Lutfi Effendi, S.H.,M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Administrasi Negara dan selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan dan arahan dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak agus Yulianto S.H.,M.H., selaku Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mencurahkan ilmunya dengan sabar dalam penulisan skripsi ini.

5. Bapak Jannus Siahaan selaku staff bagian kepabeanan dan cukai Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II yang telah banyak memberikan informasi mengenai cukai serta membimbing di kantor.
6. Bapak Musa selaku staff bagian umum Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II yang selalu repot untuk membantu keperluan untuk penelitian di kantor.
7. Seluruh anggota dan staff di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II.
8. Ayah saya Djoko Oembaran Soejono yang penulis selalu banggakan dan Ibu saya tercinta dan terhebat Binarsi Dwianasari yang tak pernah henti mendoakan memberikan semangat dan selalu mendidik saya sampai sekarang. Karena kalianlah langkah kaki saya tidak pernah berhenti untuk berusaha.
9. Ke empat kakak laki-laki saya yang selalu menjaga dan meperrhatikan saya dari kecil sampai saat ini. Mas Yuan, Doni, Vicky, Andik.
10. Mbak Dian Rahmawati yang selalu memberi semangat baik susah maupun senang agar penulisan ini dapat berjalan dengan lancar, memotivasi saya untuk selalu menjadi lebih baik untuk masa depan. Dan selalu medoakan saya agar menjadi anak yang berguna untuk keluarga.
11. Seluruh teman-teman yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Teman-teman de Han's angkatan saya, Enggi,


Ella, Ayu, Maya, Nina, Kiki, Windi, Odet, Vera, Andrea dll yang telah banyak memberikan masukan dan saran terhadap penulisan ini.

12. Serta pihak-pihak yang belum disebutkan yang membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.

Demi kesempurnaan penulisan skripsi ini, saran dan kritik yang sifatnya membangun sangat penulis harapkan. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Akhirnya mohon maaf penulis sampaikan apabila dalam pembuatan skripsi ini penulis melakukan kesalahan baik disengaja atau tidak. Hanya kepada Allah SWT kita kembalikan semua urusan dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak, semoga Allah SWT meridhoi dan dicatat sebagai ibadah disisi-Nya.

Amin



Malang, Februari 2014

Penulis

DAFTAR ISI

TANDA PERSETUJUAN

TANDA PENGESAHAN

KATA PENGANTAR..... i

DAFTAR ISI..... iv

DAFTAR TABEL..... vii

ABSTRAKSI..... ix

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang..... 1

B. Rumusan Masalah..... 10

C. Tujuan Penelitian..... 10

D. Manfaat Penelitian..... 11

E. Sistematika Penulisan..... 13

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Tarif Cukai..... 15

B. Pajak..... 18

C. Keuangan Negara 22

D. Efektifitas Hukum..... 28



BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian..... 31

B. Metode Pendekatan..... 31

C. Lokasi Penelitian..... 32

D. Jenis dan Sumber Data..... 32

E. Teknik Pengumpulan Data..... 34

F. Populasi dan Sampel..... 35

G. Teknik Analisis Data..... 35

H. Definisi Operasional..... 36

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....39

B. Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau
yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai sebagai Penghimpun
penerimaan Keuangan Negara menurut pasal 5 Undang-Undang
Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tarif
cukai..... 49

C. Faktor-faktor yang dapat menghambat Dirjen Bea dan Cukai
Dalam Efektifitas Penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau



sebagai penghimpun penerimaan keuangan Negara..... 67

D. Langkah-langkah yang dilakukan Dirjen Bea dan Cukai dalam

mengatasi faktor penghambat Efektifitas Penerapan kenaikan

tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan

keuangan Negara..... 68


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan..... 72

B. Saran..... 73


DAFTAR PUSTAKA 74

LAMPIRAN



DAFTAR TABEL

1. Tabel 4.1.....	54
2. Tabel 4.2.....	55
3. Tabel 4.3.....	57
4. Tabel 4.4.....	59
5. Tabel 4.5.....	60



ABSTRAKSI

Azisia Pancapuri, Hukum Administrasi Negara, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang, Februari 2014, *“EFEKTIFITAS PENERAPAN KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU SEBAGAI PENGHIMPUN PENERIMAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI (Studi di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II)”*, Agus Yulianto,SH.MH., Lutfi Efendi,S.H,M.Hum.

Kata Kunci: Efektifitas, Cukai Hasil Tembakau, Perusahaan Rokok

Penulisan skripsi membahas tentang Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Cukai, yang dilatarbelakangi Penaikan tarif cukai ini menimbulkan dampak negatif terhadap pengusaha barang kena cukai atau produsen barang kena cukai. Kenaikan tarif rokok mencapai 15% sangat merugikan bagi produsen rokok yang ada terutama pabrik-pabrik rokok yang ada di wilayah Kota Malang. Sangat tidak adil jika tarif rokok pada perusahaan rokok besar dengan perusahaan rokok kecil disamakan, pada pabrik rokok besar kenaikan hanya mencapai 7% sedangkan di pabrik rokok kecil ada yang mencapai 63% kenaikannya.

Sehingga penulis melakukan penelitian terhadap efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai sebagai penghimpun penerimaan keuangan Negara, Faktor-faktor yang dapat menghambat Dirjen Bea dan Cukai dalam efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan Negara serta langkah-langkah yang dilakukan DJBC dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan metode pendekatan yuridis sosiologis adalah untuk mengkaji permasalahan dari aspek hukum normatif yaitu Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai dikaitkan dengan kenyataan yang ada di lapangan berkaitan dengan efektifitas kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Metode sample yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah

purposive non random sampling yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara memilih atau mengambil subjek-subjek yang berdasarkan pada tujuan-tujuan tertentu, Adapun yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah 1) Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II, 2) Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II, 3) Staff yang terkait dengan Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II



ABSTRACT

Azisia Pancapuri , Administrative Law , Faculty of Law , University of Brawijaya , February 2014 , " EFFECTIVE IMPLEMENTATION OF TOBACCO EXCISE TARIFF INCREASE REVENUE AS collector BY ARTICLE 5 OF THE FINANCIAL LAW NUMBER 39 OF 2007 CONCERNING THE EXCISE (Studies in East Java Regional Office DJBC II) " , Agus Yulianto , SH.MH. , Lutfi Efendi , SH , M. Hum .

Keywords : Effectiveness , Excise Tobacco , Cigarette Company

Effectiveness thesis discusses the application of Tobacco Excise Tariff Increase In State Financial Acceptance Grouper According to Article 5 of Law No. 39 of 2007 on Excise , which motivated memimbulkan Raising tax rates is a negative impact on employers of goods subject to excise or manufacturers of goods subject to excise . The increase in smoking rates reached 15 % very detrimental to the existing cigarette manufacturers especially cigarette factories in the city of Malang . Very unfair if smoking rates in the major tobacco companies equated with small tobacco companies , the large increase in the cigarette factory only reaches 7 % , while in the small cigarette factory , reaches a 63 % increase .

So the authors conducted a study of the effectiveness of the implementation of the increase in tobacco excise rates conducted by the Director General of Customs and Excise as a collector of state financial receipts , factors that can inhibit the Director General of Customs and Excise in the effective implementation of tobacco excise rate increase as the collector of the State 's financial receipts and step all efforts to address the factors inhibiting DJBC effective implementation of tobacco excise rate increase as the collector of state revenue .

In this study , the writer used socio-juridical approach is to study the problems of normative legal aspects , namely Article 5 of Law Number 39 Year 2007 on Customs Tariff attributed to the fact that there are in the field with regard to the effectiveness of the increase in tobacco excise rates . Sample method used in this study is purposive sampling is non- random sample withdrawal is done by selecting or taking subjects based on specific goals , As for the samples in this study were 1) Head of the East Java Regional Office DGCE II , 2) Head of Customs and Excise East Java Regional Office II , 3) Staff associated with the Customs and Excise Office of East Java II

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan suatu negara dengan wilayah geografis yang sangat luas dan terdiri dari banyak pulau serta suku bangsa dan agama yang berbeda. Agar supaya keadaan tata kehidupan masyarakat yang berbeda-beda itu dapat berjalan secara wajar dan harmonis, baik di bidang sosial, budaya dan ekonomi diperlukanlah suatu organisasi pemerintahan yang kuat, bersih dan berwibawa untuk mengatur dan mengurusnya¹.

Secara umum tugas-tugas atau fungsi pemerintahan dalam suatu negara dapat dibagi dalam:

1. Tugas atau fungsi *Essential*.
2. Tugas atau fungsi *Service*.
3. Tugas atau fungsi *Bussiness*.

Tugas atau fungsi *Essential* merupakan tugas atau fungsi pemerintahan secara murni dan utama. Tugas ini disebut juga sebagai penyelenggaraan pemerintahan sipil yang bersifat administratif dan protektif. Tugas dan fungsi *Service* yaitu tugas atau fungsi pelayanan kepada masyarakat yang dilakukan melalui penyediaan sarana dan prasarana dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Tugas atau fungsi *Bussiness* yaitu tugas atau fungsi yang mengarah

¹ Lutfi, Effendi, *Pokok-pokok Hukum Pajak*, Bayumedia: Malang, 2010. hlm. 1



dan bertujuan mencari keuntungan/profit bagi negara, dan dilakukan dengan menyediakan barang-barang ekonomis yang menjadi kebutuhan masyarakat dan menjualnya dengan harga yang cukup ringan.

Tugas dan fungsi pemerintahan yang dilaksanakan sampai saat ini bertujuan untuk mensejahterkan kehidupan bermasyarakat. Segala kebutuhan yang diperlukan oleh masyarakat merupakan tanggung jawab pemerintah sepenuhnya dan kebutuhan tersebut wajib untuk dipenuhi sesuai dengan isi dari Undang-Undang Dasar Negara RI. Untuk memenuhi segala kebutuhan masyarakat tersebut maka pemerintah membutuhkan dana yang termasuk dalam keuangan negara.

Era reformasi terus bergerak hingga hari ini, termasuk menyangkut pengelolaan keuangan negara. Terjadinya permasalahan keuangan negara dewasa ini merupakan sebuah tantangan yang harus kita jawab bersama. Kelemahan perundang-undangan dalam bidang keuangan negara menjadi salah satu penyebab terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan keuangan negara tersebut. Oleh sebab itu, perkembangan hukum keuangan negara jangan sampai ditujukan untuk kepentingan, kemanfaatan, dan keinginan jangka pendek dan keuntungan pihak elit tertentu dalam negara dan masyarakat. Filosofis negara dan pemerintah yang diadakan tidak untuk dirinya sendiri harus menjadi pegangan dalam menciptakan hukum keuangan negara yang berpihak kepada kepentingan bersama². Maka negara tersebut dapat mencapai cita-citanya.

² Adrian, Sutedi, *Hukum Keuangan Negara*, Sinar Grafika: Jakarta. 2012. hlm. 10

Tugas rutin negara dibiayai dari penerimaan rutin negara, sedangkan tugas pembangunan dibiayai dari pembiayaan berupa bantuan luar negeri. Penerimaan rutin negara yang membiayai tugas rutin tersebut diperoleh dari sektor dalam negeri, antara lain hasil perusahaan-perusahaan negara, denda-denda, hak waris atas peninggalan terlantar, hasil-hasil bumi, termasuk pungutan-pungutan berupa pajak.

Pembedaan penerimaan negara yang berasal dari pajak dengan penerimaan negara yang bukan berasal dari pajak didasarkan atas peranan perpajakan yang makin penting dalam keuangan negara. Apalagi pada masa-masa sekarang ini pajak menjadi sektor utama dalam membiayai pengeluaran negara, khususnya untuk pengeluaran rutin negara³. Oleh karena itu, tidak mengherankan apabila dikatakan bahwa pajak itu merupakan jiwa negara, artinya tanpa pajak negara akan lumpuh karena hampir semua negara yang ada di dunia mengandalkan penerimaannya dari sektor pajak.

Tanpa adanya pemasukan dari pajak, maka negara tidak bisa berbuat apa-apa karena tidak adanya dana yang dipakai untuk pembangunan. Semakin maju sebuah negara maka kesadaran akan pentingnya membayar pajak juga semakin tinggi, karena dengan membayar pajak maka sarana dan prasarana yang dibutuhkan akan terpenuhi. Sektor pajak merupakan sektor pemasukan negara yang tidak tergantung secara langsung pada kondisi pasar yang ada. Di Indonesia pajak mempunyai peran yang sangat penting bagi roda pemerintahan yang ada, hal ini dapat dilihat dari pemasukan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

³ Tunggul, Anshari, *Pengantar Hukum Pajak*, Bayumedia: Malang, 2008.hlm. 4

APBN adalah suatu daftar yang memuat perincian sumber-sumber pendapatan negara dan jenis-jenis pengeluaran negara dalam jangka waktu satu tahun yang ditetapkan dalam undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka serta bertanggung jawab untuk kemakmuran rakyat⁴. Dalam APBN tersebut salah satu pemasukan terdapat dari bea masuk dan bea keluar serta pengenaan tarif cukai. Pemberian bea masuk dan bea keluar serta tarif cukai ini dibuat oleh departemen keuangan yang dilaksanakan oleh instansi pemerintahan yaitu Direktorat Jenderal Bea dan Cukai yang selanjutnya disebut dengan DJBC.

Hubungan antara pajak Negara yang dipungut oleh Dirjen Pajak dan kewajiban bea masuk/bea keluar dan cukai yang dipungut oleh DJBC saling berkaitan erat. Istilah kewajiban dalam pajak dikenakan terhadap individu, sedangkan pabean dan cukai dikenakan terhadap aktivitas memasukkan atau mengeluarkan barang atau transaksi keuangan dari atau ke luar Negeri yang tidak bersifat individual. Selain itu ketentuan perundang-undangan yang ada selalu menjadi landasan pijak bagi dilaksanakannya pungutan pajak atau pabean dan cukai.

Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan Bangsa. Yang dimaksud dengan barang-barang yang mempunyai karakteristik adalah barang tersebut konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi karena pemakaiaanya dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen sehingga perlu

⁴ Joko, Winarto, *APBN DAN APBD*, (<http://www.slideshare.net/mohamadbahrul/apbn-dan-apbd>), diakses tanggal 12 Agustus 2013

repository.ub.ac.id

pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan yang sering disebut dengan tarif cukai.

Subjek cukai adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pungutan cukai, dalam undang-undang cukai subjek yang dimaksud adalah:

- a. Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai
- b. Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol
- c. Importir Barang Kena Cukai
- d. Penyalur Etil Alkohol
- e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol

Sedangkan yang dimaksud objek cukai adalah⁵ :

- a. Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
- b. Minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat mengandung etil alkohol
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

⁵M Zulhunain, Fahmi, *Konsep Cukai*, <http://zulhunain.blogspot.com/2012/06/konsep-cukai.html>, diakses tanggal 12 Agustus 2013

Dalam penulisan ini yang difokuskan adalah mengenai objek cukai hasil tembakau. Cukai hasil tembakau sudah ada sejak jaman sebelum kemerdekaan Indonesia. Cukai tembakau pada masa ini diatur dengan yang disebut Staatsblad No. 517 Tahun 1932, Staatsblad No. 560 Tahun 1932, dan terakhir dengan Staatsblad No. 234 Tahun 1949 tentang "Tabaksaccijns-Ordonnantie" dan keseluruhannya ditulis dalam bahasa Belanda⁶. Beralih ke masa setelah kemerdekaan Indonesia tahun 1945 cukai tembakau diatur dalam Undang-Undang Darurat No. 22 Tahun 1950 tentang Penurunan Cukai Tembakau. Penetapan dalam peraturan ini mengatur tentang Harga Jual Eceran (HJE), pemungutan cukai yang diturunkan, dan penetapan golongan-golongan pengusaha. Dan akhirnya pada masa reformasi ditetapkanlah Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai, Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 1996 tentang Pengenaan Sanksi Administrasi di Bidang Cukai, Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 1996 tentang Izin Pengusaha Barang Kena Cukai, dan Peraturan Pemerintah No. 55 Tahun 1996 tentang Penyidikan Tindak Pidana di Bidang Kepabeanan dan Cukai. Dan sekarang ini Undang-Undang No. 11 tahun 1995 telah diubah menjadi Undang-Undang No. 39 tahun 2007.

Pelaksanaan tarif cukai sesuai dengan Undang-Undang No. 39 tahun 2007 sepenuhnya berada di bawah kekuasaan DJBC, selaku instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukaimempunyai tugas sebagai pengelolaan keuangan Negara⁷ dibawah pengawasan Departemen Keuangan Negara Republik Indonesia. Selain itu tugas utama DJBC adalah mengawasi

⁶<http://usu.ac.id> diakses tanggal 11 Agustus 2013

⁷ UU No. 39 Tahun 2007 tentang Cukai

peredaran barang kena cukai atau minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya⁸.

Dan dalam rangka pengendalian konsumsi barang kena cukai berupa hasil tembakau, kepentingan penerimaan Negara, memudahkan pemungutan dan pengawasan barang kena cukai diterapkan sistem tarif cukai spesifik dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau. Dan pada tanggal 21 September 2012 Pemerintah bersama-sama Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia telah menyepakati untuk menaikkan tarif cukai hasil tembakau dan penyesuaian harga jual eceran (HJE) sebagai salah satu upaya pencapaian target penerimaan pajak⁹.

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) mencatat penerimaan cukai sudah melebihi 50 persen pada semester pertama tahun 2013 atau sebesar Rp 52,6 triliun. Sebanyak 96 persen dari capaian itu berasal dari cukai rokok yang nilainya mencapai Rp 50,5 triliun. Realisasi ini sudah memenuhi 30 persen total target penerimaan direktorat ini yaitu sebesar Rp 153,2 triliun hingga akhir tahun. Direktur Penerimaan dan Peraturan Kepabeanan dan Cukai Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, Susiwijono Moegiarso menyebutkan penerimaan Cukai sampai dengan 28 Juni 2013 sebesar Rp 52,6 triliun atau 50,24 persen dari target tahunan Bea Masuk APBN-P 2013 sebesar Rp 104,7 triliun. Realisasi penerimaan cukai tersebut senilai 102,4 persen dari target proporsional sampai dengan 28 Juni 2013 yang sebesar Rp 51,3 triliun.¹⁰

⁸<http://www.beacukai.go.id>, diakses tanggal 12 Agustus 2013

⁹ Peraturan Menteri Keuangan RI nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau

¹⁰<http://www.malang-post.com/ekonomibisnis/69850-cukai-rokok-hasilkan-rp-50t>, diakses tanggal 4 Oktober 2013

Penaikan tarif cukai ini menimbulkan dampak negatif terhadap pengusaha barang kena cukai atau produsen barang kena cukai. Oleh sebab itu banyak pabrik rokok maupun pengusaha kecil barang kena cukai yang meminta pemerintah maupun DJBC selaku instansi pemerintahan di bidang kepabeanan dan cukai untuk segera merubah tarif cukai yang ada agar tidak menimbulkan kerugian terhadap para pengusaha barang kena cukai.

Kenaikan tarif rokok mencapai 15% sangat merugikan bagi produsen rokok yang ada terutama pabrik-pabrik rokok yang ada di wilayah Kota Malang. Sangat tidak adil jika tarif rokok pada perusahaan rokok besar dengan perusahaan rokok kecil disamakan, pada pabrik rokok besar kenaikan hanya mencapai 7% sedangkan di pabrik rokok kecil ada yang mencapai 63% kenaikannya. Jika begini maka pabrik rokok kecil tidak akan mampu bersaing dengan pabrik rokok besar. Dan seiring berjalannya waktu pabrik-pabrik rokok kecil sekarang sudah mulai menurun hasil produksinya sejak pemerintah memutuskan untuk menaikkan tarif cukai.

Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau mengacu kepada pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, di dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai, dikatakan bahwa:

- “(1) Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:*
- a. untuk yang dibuat di Indonesia:*

1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- b. untuk yang diimpor:
1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- (2) Barang kena cukai lainnya dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
- a. untuk yang dibuat di Indonesia:
1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik; atau
 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- b. untuk yang diimpor:
1. 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk; atau
 2. 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.
- (3) Tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diubah dari persentase harga dasar menjadi jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan barang kena cukai atau sebaliknya atau penggabungan dari keduanya.
- (4) Penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat persetujuan.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran tarif cukai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), serta perubahan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan peraturan menteri.”

Berdasarkan permasalahan di atas sehingga penulis mengambil judul bagaimana **“EFEKTIFITAS PENERAPAN KENAIKAN TARIF CUKAI HASIL TEMBAKAU SEBAGAI PENGHIMPUN PENERIMAAN KEUANGAN NEGARA MENURUT PASAL 5 UNDANG-UNDANG**

NOMOR 39 TAHUN 2007 TENTANG CUKAI sebagai bahan permasalahan Laporan Penelitian yang dikaji di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II.

B. Rumusan Masalah

Berkaitan dengan hal tersebut diatas, maka yang menjadi pokok masalah dalam Laporan Penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana efektifitas penerapannya kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai sebagai penghimpun penerimaan keuangan Negara menurut pasal 5 Undang-Undang nomor 39 Tahun 2007 tentang cukai
2. Faktor apa saja yang dapat menghambat Dirjen Bea dan Cukai dalam efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan Negara
3. Langkah-langkah apa yang dilakukan DJBC dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas penerapannya kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah dirumuskan, tujuan yang hendak dicapai yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui dan mendeskripsikan efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh DJBC sebagai penghimpun penerimaan keuangan Negara.
2. Untuk mengetahui, mengidentifikasi serta menganalisa faktor-faktor apa saja yang menghambat efektifitas kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh DJBC sebagai penghimpun penerimaan keuangan Negara.
3. Untuk mengetahui langkah-langkah yang dilakukan DJBC dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan pajak keuangan negara

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis
 - a. Memberikan pengetahuan dan pemahaman atas masalah-masalah yang timbul dalam ruang lingkup hukum administrasi negara yang dapat dijadikan sebagai wacana dalam pengembangan ilmu hukum administrasi negara.
 - b. Sebagai studi yang dapat dimanfaatkan untuk menentukan efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan Negara.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Penulis

Diharapkan dapat dijadikan sebagai sarana untuk melatih dan mengembangkan wawasan berfikir sebagai bekal pengetahuan untuk terjun ke dalam masyarakat.

b. Bagi Masyarakat Umum

Sebagai bahan informasi mengenai bagaimana efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan Negara.

c. Bagi Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Timur II

Sebagai masukan subjektif guna meningkatkan kinerjanya agar lebih baik lagi dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

d. Bagi Akademisi

Diharapkan dapat menjadi Literatur yang bermanfaat bagi peneliti/insan akademis lainnya yang mempunyai minat dan perhatian yang sama terutama pada umumnya studi keilmuan Hukum Administrasi Negara, dan khususnya tentang efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan Negara.

E. Sistematika Penulisan

Adapun sistematika penulisan skripsi ini, digunakan untuk memudahkan para pembaca dan agar lebih mudah memahami isi penulisan tersebut, maka sistematika penulisannya akan penulis bagi dalam lima bab yaitu sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab I ini, penulis akan menguraikan keseluruhan mengenai Latar Belakang Masalah, rumusan permasalahan, tujuan penelitian, mengenai manfaat penelitian baik bagi akademis maupun praktis, dan mengenai sistematika penulisan.

BAB II : KAJIAN PUSTAKA

Di dalam bab ini penulis akan membahas mengenai Tinjauan umum tentang Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara menurut pasal 5 Undang-Undang No 39 tahun 2007, Hukum Keuangan Negara

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini akan dijabarkan mengenai metode pendekatan, lokasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data yang digunakan, populasi, sampel, dan responden, teknik analisis data serta definisi operasional.

BAB IV : HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini merupakan inti dalam pembahasan dan penyusunan skripsi, yaitu sebagai penyusunan yang konkrit dan sistematis terhadap pembahasan tentang Efektivitas Penerapan Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara menurut pasal 5 Undang-Undang No 39 tahun 2007 serta faktor apa saja yang mendukung dan menghambat penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau menurut pasal 5 Undang-Undang No 39 tahun 2007.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab V ini merupakan bab penutup pada akhir penulisan skripsi ini, dalam bab ini penulis mencoba untuk memberikan suatu kesimpulan dari seluruh uraian skripsi yang berisi ringkasan dan pokok-pokok bahasan yang ada sebelumnya. Lebih lanjut dalam hal ini penulis akan memberikan saran yang semoga bermanfaat untuk bahan pertimbangan dan pemikiran bagi pembaca.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Tarif Cukai

Cukai adalah pungutan oleh negara yang dikenakan terhadap barang kena cukai¹¹. Sedangkan tarif merupakan suatu pembebanan atas barang. Jadi tarif cukai adalah suatu pembebanan pungutan oleh negara atas barang kena cukai.

Yang dimaksud dengan barang kena cukai adalah :

- a. Etil alkohol atau etanol dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya
- b. Minuman mengandung etil alkohol (MMEA) dalam kadar berapapun, dengan tidak mengindahkan bahan yang digunakan dan proses pembuatannya, termasuk konsentrat mengandung etil alkohol
- c. Hasil tembakau, yang meliputi sigaret, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan hasil pengolahan tembakau lainnya, dengan tidak mengindahkan digunakan atau tidak bahan pengganti atau bahan pembantu dalam pembuatannya.

Dalam undang-undang cukai dimungkinkan penambahan atau pengurangan jenis BKC yang disampaikan oleh Pemerintah ke DPR yang membidangi Keuangan untuk mendapatkan persetujuan dan dimasukkan dalam rancangan undang-undang tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Subjek cukai adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pungutan cukai, dalam undang-undang cukai subjek yang dimaksud adalah:

¹¹www.beacukai.go.id, diakses tanggal 8 Agustus 2013

- a. Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai
- b. Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol
- c. Importir Barang Kena Cukai
- d. Penyalur Etil Alkohol
- e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol

Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan Bangsa. Yang dimaksud dengan barang-barang yang mempunyai karakteristik adalah barang tersebut konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi karena pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen sehingga perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan yang sering disebut dengan tarif cukai.

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam pasal 5 Undang-undang Cukai diaturmengenai tarif cukai sebagai berikut¹² :

1. Barang kena cukai berupa hasil tembakau, dikenakan cukai berdasarkan tarif paling tinggi:
 - a. Untuk yang dibuat di Indonesia :
 - 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik(HJP) atau

¹² M Zулhunain, Fahmi, *Sistem Tarif Cukai*, <http://zulhunain.blogspot.com/2012/03/sistem-tarif-cukai.html>, diakses tanggal 12 Agustus 2013

- 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran (HJE).

b. Untuk yang diimpor :

- 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau

- 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

2. Barang kena cukai lainnya dikenakan cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

a. Untuk yang dibuat di Indonesia :

- 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik atau

- 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

b. Untuk yang diimpor :

- 1.150% (seribu seratus lima puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk atau

- 80% (delapan puluh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

B. Pajak

Istilah pajak baru muncul pada abad ke 19 di Pulau Jawa¹³, yaitu pada saat Pulau Jawa dijajah oleh Pemeintah Kolonial Inggris tahun 1811-1816. Pada waktu itu diadakan pungutan *landrente* yang diciptakan oleh Thomas Stafford Raffles. Pada tahun 1813 dikeluarkanlah peraturan *Landrette Stelsel* bahwa jumlah uang yang harus dibayar oleh pemilik tanah itu tiap tahunnya hampir sama besar. Penduduk menamakan pembayaran tersebut dengan *pajeg* yang berasal dari kata bahasa jawa yang diartikan sebagai jumlah uang tetap yang harus dibayar dalam jumlah yang sama pada tiap tahunnya.

1. Menurut Prof. Dr. H. Rochmat Soemitto, S.H.

Pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara (peralihan kekayaan dari sektor swasta ke sektor pemerintahan) dengan tidak mendapat jasa timbal (*tegen prestatie*) yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum.

2. Menurut Dr. Soeparman Soemohamijaya

Pajak adalah iuran wajib berupa uang atau barang yang dipungut oleh penguasa berdasarkan norma-norma hukum guna menutup biaya produksi barang-barang dan jasa kolektif dalam mencapai kesejahteraan umum.

¹³Tunggul, Anshari, *Pengantar Hukum Pajak*, Bayumedia: Malang, 2008. hlm. 8

3. Menurut UU Perpajakan Nasional

Pajak merupakan iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang dengan tidak mendapat jasa timbal yang langsung dapat ditunjuk dan digunakan untuk membiayai pengeluaran umum (*routine*) dan pembangunan.

Intisari dari definisi-definisi tersebut bisa disimpulkan sebagai ciri-ciri atau karakteristik yang melekat pada pengertian pajak.

1. Adanya iuran masyarakat kepada negara, yang berarti bahwa pajak hanya boleh dipungut oleh negara, tidak boleh dipungut oleh swasta.
2. Pemungutan pajak oleh negara harus berdasarkan undang-undang yang dibuat oleh wakil-wakil rakyat bersama pemerintah. Dengan adanya pajak yang dipungut berdasarkan undang-undang berarti pemungutan pajak dapat dipaksakan.
3. Tidak ada imbal jasa dari negara yang secara langsung dapat ditunjuk. Berarti dengan adanya pajak ada balas jasa, namun tidak dapat ditunjuk langsung pada setiap individu.
4. Pajak dipungut karena adanya suatu keadaan, kejadian, dan perbuatan yang memberikan kedudukan tertentu pada seseorang

Pajak mempunyai tiga fungsi di dalam negara, yaitu yang pertama fungsi anggaran (*budgeter*) adalah memasukkan uang ke kas negara sebanyak-banyaknya untuk keperluan belanja negara. Lalu fungsi yang kedua yaitu fungsi mengatur (*regulerend*) pajak berfungsi sebagai alat penggerak masyarakat dalam sarana perekonomian untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Dan yang terakhir



adalah fungsi sosial maksudnya hak milik perseorangan yang diakui dan pemanfaatannya tidak boleh bertentangan dengan kepentingan masyarakat. Dengan kata lain, besarnya pemungutan pajak harus disesuaikan dengan kekuatan seseorang untuk dapat mencapai pemuasan kebutuhan.

Pembedaan antara pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara periodik (berulang-ulang) yang mempunyai kohir dan pembayarannya tidak dapat dilimpahkan kepada orang lain, sedangkan pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan secara insidental, yaitu pada saat dipenuhi satu keadaan, perbuatan, peristiwa, yang ditentukan dalam undang-undang pajak. Tidak mempunyai kohir atau daftar jumlahnya dapat dilimpahkan kepada orang lain. Pajak tidak langsung dimasukkan dalam harga barang sehingga konsumen tidak menyadari bahwa ia telah membayar pajak¹⁴.

Ada beberapa teori-teori pajak yang dilancarkan dari zaman ke zaman untuk memberi dasar dibenarkannya negara memungut pajak¹⁵.

1. Teori Asuransi

Termasuk dalam tugas negara untuk melindungi orang dan segala kepentingannya, keselamatan dan keamanan jiwa, juga harta bendanya.

2. Teori Kepentingan

Teori ini dalam ajarannya yang semula hanya memperhatikan pembagian beban pajak yang harus dipungut dari penduduk seluruhnya. Pembagian beban ini harus didasarkan atas kepentingan orang masing-masing dalam

¹⁴ Lutfi, Effendi, *Pokok-pokok Hukum Pajak*, Bayumedia: Malang, 2010. hlm. 13

¹⁵ R. Santoso, Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Refika Aditama: Bandung, 2008. hlm. 30

tugas-tugas pemerintah, termasuk juga perlindungan atas jiwa orang-orang itu beserta harta bendanya.

3. Teori Gaya Pikul

Teori ini pada hakikatnya mengandung kesimpulan, bahwa dasar keadilan pemungutan pajak terletak dalam jasa-jasa yang diberikan oleh negara kepada warganya, yaitu perlindungan atas jiwa dan harta bendanya. Untuk keperluan ini diperlukan biaya-biaya ini dipikul oleh segenap orang yang menikmati perlindungan itu, yaitu dalam bentuk pajak.

4. Teori Kewajiban Pajak Mutlak atau Teori Bakti

Teori ini berdasarkan atas paham *Organische Staatsleer*, sehingga diajarkanlah olehnya bahwa justru karena sifat negara inilah maka timbulah hak mutlak untuk memungut pajak.

5. Teori Asas Gaya Beli

Teori ini modern, ia tidak mempersoalkan asal mulanya negara memungut pajak, melainkan hanya melihat kepada efeknya, dan dapat memandang efek yang baik itu sebagai dasar keadilannya. Menurut teori ini maka fungsi pemungutan pajak jika dipandang sebagai gejala dalam masyarakat, dapat disamakan dengan pompa yaitu mengambil gaya beli dari rumah tangga dalam masyarakat untuk rumah tangga negara dan kemudian menyalurkannya kembali ke masyarakat dengan maksud untuk memelihara hidup masyarakat dan untuk membawanya ke arah tertentu.

Ada beberapa pengertian istilah perpajakan pada UU Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 16 Tahun 2000 (KUP) yaitu¹⁶:

¹⁶ Cyrus, Sihalo, *Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1996. hlm. 11

- a. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan, termasuk pemungut pajak atau pemotong pajak tertentu.
- b. Badan adalah sekumpulan orang dan atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun .
- c. Pengusaha kena pajak adalah pengusaha sebagaimana dimaksud yang melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau penyerahan jasa kena pajak yang dikenakan pajak berdasarkan UU pajak pertambahan nilai 1984 dan perubahannya.

C. Keuangan Negara

1. Ruang Lingkup dan Pengertian Keuangan Negara

Keuangan negara dalam arti luas meliputi APBN, APBD, Keuangan negara pada Perjan, Perum, PN-PN dan sebagainya. Sedangkan definisi keuangan negara dalam arti sempit hanya meliputi setiap badan hukum yang berwenang mengelola dan bertanggung jawabkannya. Keuangan negara merupakan urat nadi dalam pembangunan suatu negara dan amat menentukan kelangsungan perekonomian baik sekarang maupun yang akan datang.



Perumusan keuangan negara menggunakan beberapa pendekatan, yaitu :

1. Pendekatan dari sisi objek
2. Pendekatan dari sisi subjek
3. Pendekatan dari sisi proses
4. Pendekatan dari sisi tujuan

Dari sisi objek keuangan negara akan meliputi seluruh hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, didalamnya termasuk berbagai kebijakan dan kegiatan yang terselenggara dalam bidang fiskal, moneter dan atau pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan. Dari sisi subjek, keuangan negara meliputi negara, dan atau pemerintah pusat, pemerintah daerah, perusahaan negara/daerah, dan badan lain yang ada kaitannya dengan keuangan negara. Keuangan negara dari sisi proses mencakup seluruh rangkaian kegiatan yang berkaitan dengan pengelolaan objek mulai dari proses perumusan kebijakan dan pengambilan keputusan sampai dengan pertanggungjawaban. Keuangan negara dari sisi tujuan, keuangan negara juga meliputi seluruh kebijakan, kegiatan dan hubungan hukum yang berkaitan dengan pemilikan dan atau penguasaan objek dalam rangka penyelenggaraan pemerintah negara.

Dalam undang-undang nomor 17 Tahun 2003 keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik

negara berhubung dengan hak dan kewajiban tersebut¹⁷. Pasal 2 undang-undang nomor 17 Tahun 2003 keuangan negara meliputi :

a. Hak Negara

Untuk memungut pajak, mengeluarkan dan mengedarkan uang, dan melakukan pinjaman

b. Kewajiban Negara

Untuk menyelenggarakan tugas layanan umum pemerintahan negara dan membayar tagihan pihak ketiga

c. Penerimaan Negara

d. Pengeluaran Negara

e. Pengeluaran Daerah

f. Kekayaan Negara / Kekayaan Daerah yang dikelola sendiri atau pihak lain yang berupa uang, surat berharga, piutang barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan negara / perusahaan daerah.

g. Kekayaan pihak yang lain yang dikuasai oleh pemerintah dalam rangka menyelenggarakan tugas pemerintahan dan atau kepentingan umum.

h. Kekayaan pihak lain yang diperoleh dengan menggunakan fasilitas yang diberikan pemerintah

Tujuan dari keuangan negara adalah dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam menyelenggarakan negara, pengelolaan

¹⁷ Pasal 1 angka 1 undang-undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara

repository.ub.ac.id

keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam undang-undang dasar¹⁸.

Good governance mengandung makna tata pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik, penyelenggaraan negara yang baik, ataupun administrasi negara yang baik. Penerapan prinsip transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas diakui sebagai landasan awal bagi terwujudnya tata pemerintahan yang baik secara umum. Yang dimaksud *transparansi* adalah akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan, pemerintahan dan berbagai kebijakan publik, kemudian yang dimaksud *partisipasi* adalah keterlibatan aktif masyarakat dalam kegiatan yang berhubungan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dan yang dimaksud dengan *akuntabilitas* adalah kewajiban untuk memberikan pertanggungjawaban atau untuk menjawab dan menerangkan kinerja dan tindakan seseorang / pimpinan organisasi kepada pihak yang memiliki hak atau kewenangan untuk meminta pertanggung jawaban atau keterangan. Dengan adanya prinsip akuntabilitas ini, proses pengambilan keputusan atau kinerja dapat dimonitor, dinilai, dan dikritisi.

2. Azas-Azas Keuangan Negara

Dalam mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan negara perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar. Sesuai dengan amanat pasal 23 C Undang-Undang

¹⁸<http://www.slideshare.net/DadangSolihin/mewujudkan-keuangan-negara-yang-transparan-partisipatif-dan-akuntabel> diakses tanggal 4 Oktober 2013

Dasar 1945, Undang-Undang tentang keuangan negara perlu menjabarkan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar tersebut kedalam azas-azas umum yang meliputi:

a. Azas-azas yang telah lama dikenal :

1. Azas Tahunan.

Memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR) .

2. Azas Universalitas

Azas universalitas mengharuskan agar setiap transaksi keuangan ditampilkan secara utuh dalam dokumen anggaran.

3. Azas Kesatuan

Azas kesatuan menghendaki agar semua pendapatan dan belanja negara / daerah disajikan dalam satu dokumen anggaran.

4. Azas Spesialitas

Azas spesialitas mewajibkan agar kredit anggaran yang disediakan terinci secara jelas peruntukannya

b. Azas-azas baru (best practises)

1. Azas akuntabilitas berorientasi pada hasil

Azas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku

2. Azas Profesionalitas

Mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional.

3. Azas Proporsionalitas

Pengalokasian anggaran dilaksanakan secara proporsional pada fungsi-fungsi kementerian / lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai.

4. Azas keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara

Mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen

5. Azas pemeriksaan keuangan oleh Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen.

D. Efektifitas Hukum

Efektifitas berasal dari kata efektif, yang berarti ada efeknya (akibat, pengaruh, kesan), dapat membawa hasil berdaya guna (tetang tindakan). Efektifitas diartikan sebagai taraf sejauh mana suatu kelompok mencapai tujuannya¹⁹. Soewono Handayadiningrat memberikan definisi bahwa yang dimaksud efektifitas dalam pemerintahan adalah satu tujuan dan sasaran yang telah tercapai sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan dan yang menjadi indikator keefektifan adalah tercapinya tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan yang berpengaruh besar terhadap kepentingan masyarakat banyak, baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya²⁰. Sedangkan menurut Kommarudin efektifitas adalah suatu kemampuan untuk menghasilkan hasil spesifik atau mendesak pengaruh spesifiknya terukur²¹.

Efektifitas hukum menurut Soerjono Soekanto dapat dilihat melalui empat hal²², yaitu:

a. Peraturan

Suatu peraturan perundang-undangan yang mengikat secara umum agar tujuan pembentukan dapat tercapai efektif, maka peraturan tersebut harus dibuat secara jelas, dalam arti mudah dicerna atau mudah dimengerti, tegas dan tidak membingungkan. Hal ini dikrenakan tujuan dari pembentukan Undang-Undang berarti keinginan atau kehendak

¹⁹ Soerjono, Soekanto, *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Alumni;Bandung, 1983. hlm.41

²⁰Soewono, Handayadiningrat, *Pengantar Studi Ilmu Hukum Administrasi dan Manajemen*, Alumni;Bandung, 1994. hlm.34

²¹Kommarudin, *Kamus Besar Riset*, Airlangga:Bandung,. hlm.367

²²Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi*, Rajawali: Jakarta. hlm. 98

dari pembentukan hukum, dimana tujuan dari pembentkan huku tidak selalu identik dengan apa yang dirumuskan secara eksplisit ehungga masih diperlukan adanya penafsiran jadi semakin jelas suatu peraturan mudah untuk dicerna, dan tidak membingungkan, maka efektifitas hukum mudah tercapai.

b. Aparatur

Aparatur dalam melakukan tugasnya haruslah tegas, disisi lain aparatur juga harus dapt melakukan komunikasi hukum dengan masyarakat berupa perilaku atau sikap positif. Jangan sampai terdapat sikap antipati, yang timbul dari masyarakat terhadap perilaku aparatur karena dapat menyebabkan terjadinya ketaatan yang lebih rendah kepada hukum yang ada.

c. Pelaksanaan

Faktor-faktor yang tidak kalah penting dalam menemukan efektifitas hukum adalah pelaksanaan dari peraturan itu sendiri salah satu upaya agar masyarakat memenuhi kum adalah dengan mencantumkan sanksi atau hukuman jika suatu aturan tersebut dilanggar. Ketentuan adanya sanksi ini bertujuan agar masyarakat patuh atau taat terhadap peraturan yang ada, sehingga peraturan yang ada tersebut dapat berlaku secara efektif.

d. Kondisi Masyarakat

Penetapan suatu peraturan harus disesuaikan dengan keadaan masyarakat dimana peraturan tersebut diberlakukan karena jika tidak maka peraturan tersebut tidak akan berjalan secara efektif. Oleh karena

itu biasanya peraturan yang tingkatannya lebih tinggi seperti Undang-Undang hanya mengatur masalah yang sifatnya umum, masalah yang sifatnya detail diatur paa peraturan yang lebih rendah.

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul *Law and Society*(Hukum dan Masyarakat), efektif tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai teori efektifitas hukum. Ketiga faktor yang dimaksud adalah:

1) Substansi Hukum

Yang dimaksud substansi hukum disini adalah peraturan yang terkait dengan dilaksanakannya *Sunset Policy*.

2) Struktur Hukum

Struktur Hukum adalah para penegak hukumnya.

3) Budaya Hukum

Budaya hukum disini adalah bagaimana sikap masyarakat terhadap peraturan yang dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi aturan yang telah ditetapkan, maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung, namun apabila masyarakat tidak mau mematuhi aturan yang ada, maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

Sedangkan menurut Sapiroto Raharjo, ketiga faktor yang telah dikemukakan oleh Friedman tadi ditambah satu faktor lagi, yaitu sarana atau prasarana.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan jenis penelitian hukum empiris yang berarti bahwa dalam menyelesaikan permasalahan yang akan dibahas, berdasarkan pada peraturan-peraturan yang berlaku dengan menghubungkan kenyataan yang telah terjadi di masyarakat²³. Sehingga diharapkan menemukan makna dibalik semua kasus dalam fakta yang telah terjadi di lapangan.

B. Metode Pendekatan

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah, yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu, yang bertujuan untuk mempelajari satu atau beberapa gejala hukum tertentu, dengan cara menganalisisnya. Kecuali itu, maka juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut, untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan²⁴. Metode pendekatan yang digunakan penulis adalah metode pendekatan yuridis sosiologis

²³ Bambang, Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, 1996. hlm.23

²⁴ Soerjono, Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press: Jakarta, 2007. hlm. 32

yaitu dengan cara memperoleh suatu data dengan mengadakan penelitian di lapangan. Studi di lapangan ini dilaksanakan di Malang pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi yang dijadikan penelitian adalah di Kota Malang, yaitu pada Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II Jl. Jenderal S. Parman No.87-89 Malang, karena di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II yang melaksanakan dan mengawasi peredaran cukai hasil tembakau di wilayah Jawa Timur. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa:

a. Kota Malang

Banyaknya industri rokok yang tersebar di Malang baik itu industri rokok skala besar maupun rumahan.

b. Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II

Karena di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II yang melaksanakan dan mengawasi peredaran cukai hasil tembakau di wilayah Jawa Timur.

D. Jenis dan Sumber Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder.

a) Data Primer

Data primer diperoleh dengan melakukan wawancara dengan melakukan teknik wawancara mendalam dengan responden yang telah dipilih oleh peneliti yakni Kepala Bagian Kepabeanaan dan Cukai dengan tujuan mendapatkan informasi yang detail dan lebih terperinci tentang peranan pihak DJBC dalam mengatasi dan memecahkan permasalahan yang penulis kaji pada saat ini.

b) Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui dokumentasi dan penelitian kepustakaan seperti buku, kamus dan perundang-undangan, terkait dengan data mengenai Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Timur II dalam melaksanakan efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau.

Sumber data :

a) Data Primer

Data primer diperoleh secara langsung dari hasil penelitian di lapangan, berupa :

1. Data tentang peran Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Timur II dalam melaksanakan pengawasan, pengendalian, tentang efektivitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau.
2. Wawancara dengan Kantor Wilayah Direktorat Jendral Bea dan Cukai Jawa Timur II dan beberapa perusahaan rokok yang ada di Malang.

b) Data Sekunder

Dari buku literatur, koleksi Perpustakaan Universitas Brawijaya, Pusat Data dan Informasi Hukum (PDIH) Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, melalui studi pustaka dengan mengambil data yang diperoleh secara teknis dan penelusuran situs internet maupun tulisan-tulisan dalam bentuk lain yang sesuai dengan permasalahan yang akan diteliti.

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data adalah kegiatan konkrit yang dilaksanakan untuk memperoleh data dari sumber data atau informasi yang telah ditentukan penulis. Dalam teknik pengumpulan data, penulis melengkapi diri dengan instrumen seperti pedoman wawancara untuk dapat menjadi dasar serta petunjuk untuk kesuksesan dalam pengambilan atau memperoleh data. Di dalam penelitian lapangan ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, yang diataranya sebagai berikut :



a. Interview (wawancara)

Yaitu melakukan pengumpulan data dengan cara melakukan wawancara langsung kepada karyawan atau pihak-pihak yang diberi wewenang di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

b. Observasi (pengamatan)

Yaitu mengadakan pengamatan langsung dengan memperhatikan dan mengamati segala sesuatu yang ada hubungannya dengan data yang diperlukan.

c. Studi Dokumentasi

Yaitu mengumpulkan data dengan menggunakan catatan-catatan atau formulir yang terdapat di Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II.

F. Populasi dan Sampel

Metode sample yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *purposive non random sampling* yaitu penarikan sample yang dilakukan dengan cara memilih atau mengambil subjek-subjek yang berdasarkan pada tujuan-tujuan tertentu.

Adapun yang menjadi sample dalam penelitian ini adalah:

1. Kepala Kantor Wilayah DJBC Jawa Timur II
2. Kepala Bidang Kepabeanan dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II
3. Perusahaan-perusahaan Rokok

G. Teknik Analisa Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif analisis. Deskriptif analisis adalah prosedur pemecahan masalah yang diteliti dengan cara menganalisis kemudian memaparkan atau menggambarkan atas data yang diperoleh dari hasil pengamatan di lapangan dan studi pustaka kemudian dianalisis dan diinterpretasikan dengan memberikan kesimpulan²⁵.

H. Definisi Operasional

1. Efektifitas

Efektifitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantitas, kualitas dan waktu) telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi Efektivitasnya.

2. Tarif Cukai

Cukai adalah pungutan oleh negara yang dikenakan terhadap barang kena cukai. Sedangkan tarif merupakan suatu pembebanan atas barang. Jadi tarif cukai adalah suatu pembebanan pungutan oleh negara atas barang kena cukai. Subjek cukai adalah orang atau badan hukum yang bertanggung jawab atas pungutan cukai, dalam undang-undang cukai subjek yang dimaksud adalah:

²⁵ Ibid, hlm 181

- a. Pengusaha Pabrik Barang Kena Cukai
- b. Pengusaha Tempat Penyimpanan Etil Alkohol
- c. Importir Barang Kena Cukai
- d. Penyalur Etil Alkohol
- e. Pengusaha Tempat Penjualan Eceran Etil Alkohol

Cukai sebagai pungutan negara yang dikenakan terhadap barang-barang tertentu yang mempunyai sifat dan karakteristik sesuai dengan undang-undang merupakan penerimaan negara guna mewujudkan kesejahteraan Bangsa. Yang dimaksud dengan barang-barang yang mempunyai karakteristik adalah barang tersebut konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi karena pemakaiannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi konsumen sehingga perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan yang sering disebut dengan tarif cukai.

3. Tembakau

Tembakau adalah hasil bumi yang diproses dari daun tanaman yang juga dinamai sama. Tanaman tembakau terutama adalah *Nicotiana tabacum* dan *Nicotiana rustica*. Tembakau adalah produk pertanian semusim yang bukan termasuk komoditas pangan, melainkan komoditas perkebunan. Produk ini dikonsumsi bukan untuk makanan tetapi sebagai pengisi waktu luang atau hiburan, yaitu sebagai bahan baku rokok dan cerutu. Tembakau juga dapat dikunyah. Kandungan metabolit sekunder yang kaya juga membuatnya bermanfaat sebagai pestisida dan bahan baku obat.

Tembakau telah lama digunakan sebagai entheogen di Amerika. Kedatangan Bangsa Eropa ke Amerika Utara mempopulerkan perdagangan tembakau terutama sebagai obat penenang. Kepopuleran ini menyebabkan pertumbuhan ekonomi Amerika Serikat bagian selatan. Setelah perang saudara Amerika Serikat, perubahan dalam permintaan dan tenaga kerja menyebabkan perkembangan industri rokok. Produk baru ini dengan cepat berkembang menjadi perusahaan-perusahaan tembakau hingga terjadi kontroversi ilmiah pada pertengahan abad ke-20.

4. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Direktorat Jenderal Bea dan Cukai disingkat DJBC atau bea cukai adalah nama dari sebuah instansi pemerintah yang melayani masyarakat di bidang kepabeanan dan cukai. Pada masa penjajah Belanda, bea dan cukai sering disebut dengan istilah *duane*. Seiring dengan era globalisasi, bea dan cukai sering menggunakan istilah *customs*. Dari segi kelembagaan, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai dipimpin oleh seorang Direktur Jenderal yang setara dengan unit eselon satu yang berada dibawah Kementerian Keuangan Indonesia, sebagaimana Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Perbendaharaan, dan lain-lain. Tugas dan Fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan negara, antara lain memungut bea masuk berikut pajak dalam rangka impor (PDRI) meliputi (PPN Impor, PPh Pasal 22, PPnBM) dan cukai. Sebagaimana diketahui bahwa pemasukan terbesar (seiring disebut dengan penerimaan) ke dalam kas negara adalah dari sektor pajak dan termasuk

didalamnya adalah bea masuk dan cukai yang dikelola oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai. Selain itu tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Bea dan Cukai adalah mengawasi kegiatan ekspor dan impor, mengawasiperedaran minuman yang mengandung alkohol atau etil alkohol, dan peredaran rokok atau barang hasil pengolahan tembakau lainnya. Seiring perkembangan zaman, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai bertambah fungsi dan tugasnya sebagai fasilitator perdagangan, yang bewenang melakukan penundaan atau bahkan pembebasan pajak dengan syarat-syarat tertentu



BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Gambaran Umum Kota Malang

a. Sejarah Malang²⁶

Kota Malang seperti kota-kota lain di Indonesia pada umumnya baru tumbuh dan berkembang setelah hadirnya pemerintah kolonial Belanda. Fasilitas umum di rencanakan sedemikian rupa agar memenuhi kebutuhan keluarga Belanda. Kesan diskriminatif itu masih berbekas hingga sekarang. Misalnya Ijen Boulevard kawasan sekitarnya, hanya dinikmati oleh keluarga- keluarga Belanda dan Bangsa Eropa lainnya, sementara penduduk pribumi harus puas bertempat tinggal di pinggiran kota dengan fasilitas yang kurang memadai. Kawasan perumahan itu sekarang bagai monumen yang menyimpan misteri dan seringkali mengundang keluarga-keluarga Belanda yang pernah bermukim disana untuk bernostalgia.

Pada Tahun 1879, di Kota Malang mulai beroperasi kereta api dan sejak itu Kota Malang berkembang dengan pesatnya. Berbagai kebutuhan masyarakatpun semakin meningkat terutama akan ruang gerak melakukan berbagai kegiatan. Akibatnya terjadilah perubahan tata guna tanah, daerah yang terbangun bermunculan tanpa terkendali. Perubahan fungsi lahan mengalami

²⁶http://www.malangkota.go.id/mlg_halaman.php?id=1606071, diakses tanggal 5 Juni 2013

perubahan sangat pesat, seperti dari fungsi pertanian menjadi perumahan dan industri.

Sejalan perkembangan tersebut di atas, urbanisasi terus berlangsung dan kebutuhan masyarakat akan perumahan meningkat di luar kemampuan pemerintah, sementara tingkat ekonomi urbanis sangat terbatas, yang selanjutnya akan berakibat timbulnya perumahan-perumahan liar yang pada umumnya berkembang di sekitar daerah perdagangan, di sepanjang jalur hijau, sekitar sungai, rel kereta api dan lahan-lahan yang dianggap tidak bertuan. Selang beberapa lama kemudian daerah itu menjadi perkampungan, dan degradasi kualitas lingkungan hidup mulai terjadi dengan segala dampak bawaannya. Gejala-gejala itu cenderung terus meningkat, dan sulit dibayangkan apa yang terjadi seandainya masalah itu diabaikan.

1) Sekilas Sejarah Pemerintahan

1. Malang merupakan sebuah Kerajaan yang berpusat di wilayah Dinoyo, dengan rajanya Gajayana.
2. Tahun 1767 Kompeni memasuki Kota
3. Tahun 1821 kedudukan Pemerintah Belanda di pusatkan di sekitar kali Brantas
4. Tahun 1824 Malang mempunyai Asisten Residen
5. Tahun 1882 rumah-rumah di bagian barat Kota di dirikan dan Kota didirikan alun-alun di bangun.
6. 1 April 1914 Malang di tetapkan sebagai Kotapraja
7. 8 Maret 1942 Malang diduduki Jepang

- repository.ub.ac.id
8. 21 September 1945 Malang masuk Wilayah Republik Indonesia
 9. 22 Juli 1947 Malang diduduki Belanda
 10. 2 Maret 1947 Pemerintah Republik Indonesia kembali memasuki Kota Malang.
 11. 1 Januari 2001, menjadi Pemerintah Kota Malang.

2) Gelar yang Disandang Kota Malang:

a) Paris of Java

Karena kondisi alamnya yang indah, iklimnya yang sejuk dan kotanya yang bersih, bagaikan kota Paris nya Jawa Timur.

b) Kota Pesiar

Kondisi alam yang elok menawan, bersih, sejuk, tenang dan fasilitas wisata yang memadai merupakan ciri-ciri sebuah kota tempat berlibur

c) Kota Peristirahatan

Suasana Kota yang damai sangat sesuai untuk beristirahatan, terutama bagi orang dari luar kota Malang, baik sebagai turis maupun dalam rangka mengunjungi keluarga/famili.

d) Kota Pendidikan

Situasi kota yang tenang, penduduknya ramah, harga makanan yang relatif murah dan fasilitas pendidikan yang memadai sangat cocok untuk belajar/menempuh pendidikan.

e) Kota Militer

Terpilih sebagai kota Kesatrian. Di Kota Malang ini didirikan tempat pelatihan militer, asrama dan mess perwira disekitar lapangan Rampal., dan pada jaman Jepang dibangun lapangan terbang Sundeng di kawasan Perumnas sekarang.

f) Kota Sejarah

Sebagai kota yang menyimpan misteri embrio tumbuhnya kerajaan-kerajaan besar, seperti Singosari, Kediri, Mojopahit, Demak dan Mataram. Di Kota Malang juga terukir awal kemerdekaan Republik bahkan Kota Malang tercatat masuk nominasi akan dijadikan Ibukota Negara Republik Indonesia.

g) Kota Bunga

Cita-cita yang merebak dihati setiap warga kota senantiasa menyemarakkan sudut kota dan tiap jengkal tanah warga dengan warna warni bunga.

b. Penduduk dan Sosiologi

1) Jumlah

Kota Malang memiliki luas 110.06 Km². Kota dengan jumlah penduduk sampai tahun 2010 sebesar **820.243 jiwa** yang terdiri dari 404.553 jiwa penduduk laki-laki, dan penduduk perempuan sebesar 415.690 jiwa. Kepadatan penduduk kurang lebih 7.453 jiwa per kilometer persegi. Tersebar di 5 Kecamatan (Klojen = 105.907 jiwa, Blimbing = 172.333 jiwa, Kedungkandang = 174.447 jiwa, Sukun = 181.513 jiwa, dan Lowokwaru = 186.013 jiwa). Terdiri dari 57 Kelurahan, 536 unit RW dan 4.011 unit RT.

2) Komposisi

Etnik Masyarakat Malang terkenal religius, dinamis, suka bekerja keras, lugas dan bangga dengan identitasnya sebagai Arek Malang (AREMA). Komposisi penduduk asli berasal dari berbagai etnik (terutama suku Jawa, Madura, sebagian kecil keturunan Arab dan Cina).

3) Agama

Masyarakat Malang sebagian besar adalah pemeluk Islam kemudian Kristen, Katolik dan sebagian kecil Hindu dan Budha. Umat beragama di Kota Malang terkenal rukun dan saling bekerja sama dalam memajukan Kotanya. Bangunan tempat ibadah banyak yang telah berdiri semenjak jaman kolonial antara lain Masjid Jami (Masjid Agung), Gereja (Alun2, Kayutangan dan Ijen) serta Klenteng di Kota Lama. Malang juga menjadi pusat pendidikan

keagamaan dengan banyaknya Pesantren dan Seminari Alkitab yang sudah terkenal di seluruh Nusantara.

4) Seni Budaya

Kekayaan etnik dan budaya yang dimiliki Kota Malang berpengaruh terhadap kesenian tradisional yang ada. Salah satunya yang terkenal adalah Tari Topeng, namun kini semakin terkikis oleh kesenian modern. Gaya kesenian ini adalah wujud pertemuan gaya kesenian Jawa Tengahan (Solo, Yogya), Jawa Timur-Selatan (Ponorogo, Tulungagung, Blitar) dan gaya kesenian Blambangan (Pasuruan, Probolinggo, Situbondo, Banyuwangi).

5) Bahasa

Bahasa Jawa dialek Jawa Timuran dan bahasa Madura adalah bahasa sehari-hari masyarakat Malang. Dikalangan generasi muda berlaku dialek khas Malang yang disebut 'boso walikan' yaitu cara pengucapan kata secara terbalik, contohnya: seperti Malang menjadi Ngalam. Gaya bahasa di Malang terkenal kaku tanpa unggah-ungguh sebagaimana bahasa Jawa kasar umumnya. Hal menunjukkan sikap masyarakatnya yang tegas, lugas dan tidak mengenal basa-basi.

6) Pendatang

Kebanyakan pendatang adalah pedagang, pekerja dan pelajar / mahasiswa yang tidak menetap dan dalam kurun waktu tertentu kembali ke daerah asalnya. Sebagian besar berasal dari wilayah disekitar Kota Malang untuk golongan

pedagang dan pekerja. Sedang untuk golongan pelajar / mahasiswa banyak yang berasal dari luar daerah (terutama wilayah Indonesia Timur) seperti Bali, Nusa Tenggara, Timor Timur, Irian Jaya, Maluku, Sulawesi dan Kalimantan.

2. Gambaran Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II

Kantor Wilayah Direktorat Bea dan Cukai Jawa timur II beralamat di Jalan Jl. Jenderal S. Parman No.87-89 Malang. Secara geografis wilayah kerja KPPBC meliputi tiga daerah tingkat II se Malang Raya yaitu Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu. Sedangkan mandat instansi untuk melaksanakan pelayanan dan pengawasan kepabeanan dan cukai berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku meliputi :²⁷

1. Wilayah Utara meliputi kecamatan Lawang berbatasan dengan Kabupaten Pasuruan
2. Wilayah Timur meliputi kecamatan Dampit berbatasan dengan Kabupaten Lumajang
3. Wilayah Selatan meliputi Kecamatan Sumberpucung berbatasan dengan Kabupaten Blitar
4. Wilayah Barat meliputi Kecamatan Kasembon berbatasan dengan kabupaten Kediri
5. Wilayah Tenggara meliputi kecamatan Sumbermanjing Wetan berbatasan dengan Laut Selatan.


²⁷Wawancara dengan Kepala Informasi Kepabeanan , tanggal 21Agustus 2013

Gambar 4.1

STRUKTUR ORGANISASI

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai

Jawa Timur II



a. Fungsi dan Tugas Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II

Fungsi Direktorat Jendral Bea dan Cukai (DJBC) adalah :

- a. Penyiapan perumusan kebijakan kementerian keuangan di bidang kepabeanan dan cukai
- b. Pelaksanaan kebijakan dibidang kepabeanan dan cukai
- c. Penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur dibidang kepabeanan dan cukai
- d. Pemberian bimbingan teknis dan evaluasi dibidang kepabeanan dan cukai.

Fungsi implemetasi Direktorat Jendral bea dan Cukai (DJBC) adalah :

- a. **Trade Facilitator** adalah memeberi fasilitas perdagangan (antara lain peningkatan kelancaran arus barang dan perdagangan) sehingga dapat menekan ekonomi biaya tinggi yang pada akhirnya akan menciptakan iklim perdagangan yang kondusif.
- b. **Industrial Assistance** adalah memberi dukungan kepada industri dalam negeri sehingga memiliki keunggulan kompetitif dalam pasar internasional.
- c. **Revenue Colletor** adalah mengoptimalkan penerimaan negara melalui penerimaan bea masuk dan cukai.
- d. **Community Protector** adalah melindungi masyarakat dari masuknya barang-barang yang dilarang atau dibatasi yang dapat mengganggu kesehatan dan keamanan serta moralitas.

Tugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) adalah merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan standarisasi teknis di bidang kepabeanan dan

cukai sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan dan berdasarkan peraturan perundang – undangan yang berlaku. Tugas Direktorat Jendral Bea dan Cukai dibidang cukai adalah melakukan pengawasan terhadap produksi, distribusi, dan peredaran barang kena cukai (BKC) yang karena sifat dan karakteristiknya perlu diawasi dan dibatasi.

b. Visi dan Misi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II

1. Visi

Menjadi administrasi kepabeanan dan cukai dengan standar internasional.

2. Misi

Mengamankan hak keuangan negara, memfasilitasi perdagangan, mendukung industri dan melindungi masyarakat.

c. Kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur II dalam prosedur pelaksanaan tarif cukai sebagai penghimpun penerimaan pajak.

Dalam menjalankan wewenangnya pihak Direktorat berwenang untuk mengeluarkan peraturan dan selanjutnya mengeluarkan penetapan. Penetapan yang dapat dikeluarkan adalah suatu penetapan yang sesuai dengan aturan yang berlaku disertai dengan bukti-bukti pendukung yang sah sebagai dasar untuk mengeluarkan suatu penetapan.

Harga dasar yang digunakan untuk perhitungan cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia adalah harga jual pabrik atau harga jual eceran. Barang kena cukai berupa hasil tembakau dikenai cukai berdasarkan tarif paling tinggi:

a. untuk yang dibuat di Indonesia:

1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual pabrik, atau
2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

b. untuk yang diimpor:

1. 275% (dua ratus tujuh puluh lima persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah nilai pabean ditambah bea masuk, atau
2. 57% (lima puluh tujuh persen) dari harga dasar apabila harga dasar yang digunakan adalah harga jual eceran.

Cukai atas barang kena cukai yang dibuat di Indonesia, dilunasi pada saat pengeluaran barang kena cukai dari pabrik atau tempat penyimpanan. Tarif cukai hasil tembakau ditetapkan dengan menggunakan jumlah dalam rupiah untuk setiap satuan batang atau gram hasil tembakau.

B. Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Yang Dilakukan Oleh Dirjen Bea dan Cukai Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai

Siapa yang tak kenal dengan tembakau, tentu saja tembakau akrab di dalam kehidupan sehari-hari kita bahkan tembakau sempat dijuluki “si emas hijau”, karena tembakau pernah menjadi penghasil devisa Negara terbesar dari sektor non migas. Dari sektor tembakau ini pulalah yang dapat menyerap tenaga kerja bahkan sampai ribuan orang menggantungkan nasibnya dari bekerja di sektor

tembakau baik menjadi buruh melalui pabrik-pabrik rokok maupun menjadi petani dan buruh-buruh pertanian tembakau. Sehingga ini membuat penentu kebijakan untuk mengatur Tarif Cukai Hasil Tembakau sebagai upaya untuk menghimpun penerimaan keuangan Negara dari sektor tembakau.

Pada tahun 2012 yang lalu, cukai mampu memberikan kontribusi sekitar 84,67 trilyun rupiah atau 110% dari target yang ditetapkan. Untuk tahun 2013 ini penerimaan cukai ditargetkan akan mencapai 88,02 trilyun rupiah. Dari nilai tersebut, 85 trilyun rupiah diestimasikan akan berasal dari cukai hasil tembakau.²⁸

Salah satu fungsi cukai hasil tembakau adalah sebagai instrumen pengendalian konsumsi hasil tembakau. Tuntutan masyarakat secara nasional maupun internasional menghendaki adanya kepedulian pemerintah yang lebih tinggi terhadap aspek kesehatan masyarakat. Salah satu tuntutan ini berasal dari forum Internasional yaitu rekomendasi yang dikeluarkan dalam *Framework Convention on Tobacco control* (FCTC) pada tahun 2003 dan mulai diimplementasikan sejak tahun 2005. Meskipun hingga saat ini pemerintah Indonesia belum meratifikasi konvensi yang digagas oleh *World Health Organization* tersebut, namun kebijakan pemerintah terkait cukai hasil tembakau juga telah mengadopsi rekomendasi FCTC tersebut.²⁹

Sistem tarif cukai hasil tembakau yang diimplementasikan di Indonesia pada dasarnya mensinergikan beberapa kepentingan yang berbeda. Hal ini lah yang membuat, struktur tarif cukai hasil tembakau menjadi agak kompleks dan tidak sederhana. Kondisi seperti ini tidaklah cocok dengan prinsip administrasi

²⁸Surono, *Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau 2013 :Sinergi Dalam Roadmap Industri Hasil Tembakau*, Widyaiswara Pusdiklat Bea dan Cukai:Jakarta, 2013. hlm. 1

²⁹*Ibid.* hlm. 3

perpajakan yang dituntut untuk sederhana. Kebijakan cukai hasil tembakau tahun 2013 juga telah mengarah pada penyederhanaan struktur tarif cukai, walaupun pelaksanaannya dilakukan secara bertahap dan moderat.³⁰

Kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau ini menimbulkan beragam persoalan bagi produsen rokok di Malang mulai dari ongkos produksi sampai biaya tenaga kerja. Dampak dari kenaikan tarif cukai hasil tembakau sangat dirasakan terutama oleh produsen-produsen rokok terutama produsen rokok skala kecil, untuk itu penulis akan menganalisa Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Yang Dilakukan Oleh Dirjen Bea dan Cukai Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai.

Berbicara masalah efektifitas penegakan hukum ada empat hal yang harus diperhatikan sebagaimana telah di ulas dalam Bab sebelumnya yaitu substansi, struktur, budaya serta sarana dan pra sarana. Keempat-empatnya ini penulis kaji di dalam penulisan skripsi ini berkaitan dengan efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Dirjen Bea Dan Cukai sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara menurut pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai.

1. Substansi Hukum

Berbicara masalah Kenaikan tarif cukai hasil tembakau pada tahun 2013 ini, berarti kita harus berbicara tentang substansi aturan perundang-undangan yang

³⁰*Ibid*lm.4

mengatur kenaikan tariff cukai hasil tembakau. Kenaikan tarif cukai Hasil Tembakau Tahun 2013 ini didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang tarif cukai hasil tembakau yang merupakan aturan pelaksanaan dari Pasal 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai. Maka kita harus melihat sejauh mana efektivitas Pasal 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai jika dilihat dari Peraturan-Peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tentang tarif cukai hasil tembakau, salah satu dari Peraturan Keuangan itu adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang tarif cukai hasil tembakau, apakah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang tarif cukai hasil tembakau sudah sesuai dengan Pasal 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai dan juga bagaimanakah optimalisasi pelaksanaan Pasal 5 Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai yang sudah diturunkan di dalam Peraturan-peraturan Menteri Keuangan yang mengatur tarif cukai hasil tembakau salah satunya adalah Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang tarif cukai hasil tembakau terutama bagi produsen rokok di wilayah kerja Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Jawa Timur Iiyaitu di Malang Raya (Kota Malang, Kabupaten Malang dan Kota Batu) .

Mengingat dominasi penerimaan cukai hasil tembakau dibanding pungutan cukai lainnya, wajar saja apabila konsentrasi terhadap kebijakan cukai HT ini terlebih lebih intensif. Sejak tahun 2001 pemerintah secara reguler menetapkan kebijakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau setiap akhir tahun.

Hampir dapat dikatakan bahwa tarif cukai hasil tembakau akan selalu naik setiap tahunnya.³¹

Di dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai ada dua komponen tarif cukai hasil tembakau yang diatur tentang kenaikannya yang pertama adalah komponen cukai hasil tembakau untuk yang dibuat di Indonesia dan komponen cukai hasil tembakau untuk yang diimpor.

Dari sejak pelaksanaannya Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai ada tiga macam cara dalam menaikan tariff cukai hasil tembakau menurut Kepala Bagian Kepabeanaan dan Cukai³² cara pertama adalah advolareum, kedua adalah spesifik dan ketiga adalah cara gabungan. Untuk sebelum tahun 2013 model penentuan tarif cukai hasil tembakau menggunakan model gabungan yaitu advolarum dan tarif spesifik. Di tahun 2013 ini kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau ini menggunakan cara spesifik.

Kelebihan sistem advolarum sistem ini sesuai dengan sektor tembakau Indonesia yang heterogen, pembedaan tarif antara produsen rokok besar dan kecil, kelemahan dari sistem ini pemerintah yang menguasai pasar dengan sistem HJE (Harga Jual Eceran). Jika sistem spesifik pemerintah tidak perlu menerapkan harga dasar, hanya cukup mengatur besaran cukai dalam barang kena cukai yang digunakan per batang, lebih mudah juga digunakan perbatang, lebih mudah juga

³¹ *Ibid.* hal. 6

³² Hasil Wawancara dengan Janus Siahaan Kepala Bagian kepabeanaan dan Cukai Dirjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II tanggal 8 November 2013

dalam pengawasan. Kelemahan sistem spesifik adalah tarif cukai antara pabrik besar dan kecil disamakan sehingga pabrik kecil susah bersaing.³³

Produsen Rokok tadi masih dilakukan penggolongan dan dari penggolongan tersebut didasarkan pada batasan produksi rokok yang mereka lakukan. Pembagian golongan pada produsen rokok pertama kali diterapkan setelah lahirnya Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 43/PMK.04/2005 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau.³⁴

Tabel 4.1
GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

	Jenis Hasil Tembakau	Golongan Pengusaha Pabrik	Batasan Produksi Pabrik
a.	SKM (Sigaret Kretek Mesin)	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
b.	SPM (Sigaret Putih Mesin)	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak lebih dari 500 juta batang
c.	SKT (Sigaret Kretek Tangan)	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 500 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	A. Lebih dari 6 juta batang tetapi tidak lebih dari 500 juta batang
			B. Tidak lebih dari 6 juta batang
d.	KLM (Sigaret Kelembak Kemenyan), KLB (Rokok Daun atau Klobot) Atau SPT (Sigaret Putih Tangan)	I	Lebih dari 6 juta batang
		II	Tidak lebih dari 6 juta batang
e.	TIS (Tembakau iris)	I	Lebih dari 2 milyar gram
		II	Lebih dari 500 juta gram tetapi tidak

³³*ibid*

³⁴*ibid*

			lebih dari 2 milyar gram
		III	A. Lebih dari 50 juta gram tetapi tidak lebih dari 500 juta gram B. Tidak lebih dari 50 juta gram
f.	CRT (cerutu)	Tanpa Golongan	Tanpa Batasan Produksi
g.	HPTL (Hasil Pengolahan Tembakau Lainnya)	Tanpa Golongan	Tanpa Batasan Produksi

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 43/PMK.04/2005

Penggolongan ini juga mengalami perubahan di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Tabel 4.2

GOLONGAN PENGUSAHA PABRIK HASIL TEMBAKAU

No.	Pengusaha Pabrik		Batasan Produksi Pabrik
	Jenis Hasil Tembakau	Golongan Pengusaha Pabrik	
1.	SKM	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 2 milyar batang
2.	SPM	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 2 milyar batang
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Lebih dari 300 juta batang tetapi tidak lebih dari 2 milyar batang
		III	Tidak Lebih dari 300 juta batang
4.	SKTF (Sigaret Kretek Tanpa Filter) atau SPTF (sigaret Putih Tanpa Filter)	I	Lebih dari 2 milyar batang
		II	Tidak lebih dari 2 milyar batang
5.	TIS	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
6.	KLM atau KLB	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
7.	CRT	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi

8.	HPTL	Tanpa Golongan	Tanpa batasan jumlah produksi
----	------	----------------	-------------------------------

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau

Di dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau ada penghapusan golongan III pada SKM dan SPM, Penghapusan Golongan pada KLM dan TIS, serta ada jenis varian rokok baru yaitu SKTF (Sigaret Kretek Tanpa Filter) atau SPTF (sigaret Putih Tanpa Filter).

Berbicara masalah kenaikan Tarrif Cukai Hasil Tembakau berdasarkan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai menurut penulis sudah seharusnya kenaikan tarrif cukai tidak serta merta naik tetapi mendengarkan aspirasi masyarakat salah satunya perusahaan produsen tembakau, karena sudah jelas bahwa di dalam Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai dikatakan bahwa:

“Penentuan besaran target penerimaan negara dari cukai pada Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) dan alternatif kebijakan Menteri dalam mengoptimalkan upaya mencapai target penerimaan, dengan memperhatikan kondisi industri dan aspirasi pelaku usaha industri, disampaikan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) untuk mendapat persetujuan.”

Aspirasi pelaku usaha industri menjadi penting dalam kenaikan tarif cukai karena jika pemerintah salah membuat kebijakan tentang kenaikan tarif cukai hasil tembakau maka berakibat pada banyaknya industri tembakau yang mengalami pailit sehingga akan terjadi pengurangan tenaga kerja secara massal

melalui Pemutusan Hubungan Kerja dan tentu saja itu berakibat bertambahnya jumlah pengangguran yang ada. Hal ini juga dibenarkan oleh Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok (FORMASI) Malang³⁵ menurutnya adalah

“Pabrik rokok skala besar maupun skala kecil sama-sama mengalami kerugian dengan perubahan tarif cukai menjadi tarif cukai spesifik. Apalagi setiap tahunnya pemerintahan terus menaikkan target pemasukan keuangan negara dari tarif cukai. Terbukti sampai 2013 ini sudah banyak pabrik rokok yang gulung tikar karena kerugian besar. Selain itu untuk menutup kerugian maka pengurangan pegawai juga dilakukan oleh pabrik rokok.”

Maka apabila dikaji Pasal 5 ayat 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 Tentang Cukai kurang efektif dilaksanakan karena peraturan pelaksanaannya yang berupa Peraturan Menteri Keuangan mengindahkan aspirasi pelaku usaha industri. Apalagi ternyata kenaikan tarif cukai gabungan menjadi tarif cukai spesifik pada kenaikan tarif cukai 2013 ini berakibat kerugian pada perusahaan industri tembakau.

Kenaikan Tarif Cukai dari Tahun 2011-2013 bisa dilihat dalam tabel di bawah ini:

Tabel 4.3

Kenaikan Harga Tarif Cukai Tembakau Tahun 2011

No.	Pengusaha Pabrik		Batasan harga jual eceran	Tarif Cukai Per Batang Atau Per Gram
	Jenis Hasil Tembakau	Golongan		
1.	SKM	I	Lebih dari Rp 660	Rp. 325
			Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660	Rp. 315
			Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630	Rp. 295

³⁵Hasil Wawancara dengan Heri Susianto Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok (Formasi) Malang, tanggal 10 November 2013

		II	Lebih dari Rp 430	Rp. 245
			Lebih dari Rp 380 Sampai dengan 430	Rp. 210
			Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 380	Rp. 170
2.	SPM	I	Lebih dari Rp 600	Rp. 325
			Lebih dari Rp 450 Sampai dengan 600	Rp. 295
			Paling rendah Rp 375 sampai dengan Rp 450	Rp. 245
		II	Lebih dari Rp 300	Rp. 215
			Lebih dari Rp 254 Sampai dengan 300	Rp. 175
			Paling rendah Rp 217 sampai dengan Rp 254	Rp. 110
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari Rp 590	Rp. 235
			Lebih dari Rp 550 Sampai dengan 590	Rp. 180
			Paling rendah Rp 520 sampai dengan Rp 550	Rp. 155
		II	Lebih dari Rp 379	Rp. 110
			Lebih dari Rp 349 Sampai dengan 379	Rp. 100
			Paling rendah Rp 336 sampai dengan Rp 349	Rp. 90
		III	Paling rendah Rp 234	Rp. 65
4.	SKTF atau SPTF	I	Lebih dari Rp 660	Rp. 325
			Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660	Rp. 315
			Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630	Rp. 295
		II	Lebih dari Rp 430	Rp. 245
			Lebih dari Rp 380 sampai dengan Rp 430	Rp. 210
			Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 380	Rp. 170
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 250	Rp. 21
			Lebih dari Rp 149 Sampai dengan 250	Rp. 19
			Paling rendah Rp 40 sampai dengan Rp 149	Rp. 5
6.	KLB	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 250	Rp. 25
			Paling rendah Rp 180 sampai dengan Rp 250	Rp. 18
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 180	Rp. 17

8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 100.000	Rp. 100.000
			Lebih dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000	Rp. 20.000
			Lebih dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 50.000	Rp. 10.000
			Lebih dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 20.000	Rp. 1.200
			Paling rendah Rp 275 sampai dengan Rp 5.000	Rp. 250
9.	HPTL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 275	Rp. 100

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.011/2010 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau (Tidak diolah)

Tabel 4.4

Kenaikan Harga Tarif Cukai Tembakau Tahun 2012

No.	Pengusaha Pabrik		Batasan harga jual eceran	Tarif Cukai Per Batang Atau Per Gram
	Jenis Hasil Tembakau	Golongan		
1.	SKM	I	Lebih dari Rp 660	Rp. 355
			Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660	Rp. 345
			Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630	Rp. 325
		II	Lebih dari 430	Rp. 270
			Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 430	Rp. 235
2.	SPM	I	Paling rendah Rp 375	Rp. 365
			Lebih dari Rp 300	Rp. 235
		II	Lebih dari Rp 254 sampai dengan Rp 300	Rp. 190
			Paling rendah Rp 217 sampai dengan Rp 254	Rp. 125
3.	SKT atau SPT	I	Lebih dari 590	Rp. 255
			Paling rendah Rp 520 sampai dengan Rp 590	Rp. 195
		II	Lebih dari Rp 379	Rp. 125
			Lebih dari Rp 349 sampai dengan Rp 379	Rp. 115
			Paling rendah Rp 336 sampai dengan Rp 349	Rp. 105
III	Paling Rendah Rp 234	Rp. 75		

4.	SKTF atau SPTF	I	Lebih dari Rp 660	Rp. 355
			Lebih dari Rp 630 sampai dengan Rp 660	Rp. 345
			Paling rendah Rp 600 sampai dengan Rp 630	Rp. 325
		II	Lebih dari 430	Rp. 270
			Paling rendah Rp 374 sampai dengan Rp 430	Rp. 235
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 250	Rp. 21
			Lebih dari Rp 149 Sampai dengan 250	Rp. 19
			Paling rendah Rp 40 sampai dengan Rp 149	Rp. 5
6.	KLB	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 250	Rp. 25
			Paling rendah Rp 180 sampai dengan Rp 250	Rp. 18
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 180	Rp. 17
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 100.000	Rp. 100.000
			Lebih dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 100.000	Rp. 20.000
			Lebih dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 50.000	Rp. 10.000
			Lebih dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 20.000	Rp. 1.200
			Paling rendah Rp 275 sampai dengan Rp 5.000	Rp. 250
9.	HPTL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 275	Rp. 100

Sumber:Peraturan Menteri Keuangan Nomor 167/PMK.011/2011 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau (Tidak diolah)

Tabel 4.5

Kenaikan Harga Tarif Cukai Tembakau Tahun 2013

No.	Pengusaha Pabrik		Batasan Harga Jual Eceran	Tarif Cukai Per Batang Atau Per Gram
	Jenis Hasil Tembakau	Golongan		
1.	SKM	I	Lebih dari Rp 669	Rp. 375
			Paling rendah Rp 631,00 sampai denganRp 669,00	Rp. 355
		II	Lebih dari Rp 549	Rp. 285
			Paling rendah Rp 440 sampai	Rp. 245

			dengan Rp 549	
2.	SPM	I	Paling rendah dari Rp 680	Rp. 380
		II	Lebih dari Rp 444	Rp. 245
3.	SKT atau SPT	I	Paling rendah Rp 345 sampai dengan Rp 444	Rp. 195
			Lebih dari Rp 749	Rp. 275
		II	Paling rendah Rp 550 sampai dengan Rp 749	Rp. 205
			Lebih dari Rp 379	Rp. 130
			Lebih dari Rp 349 sampai dengan Rp 379	Rp. 120
			Paling rendah Rp 336 sampai dengan Rp 349	Rp. 110
III	Paling rendah Rp 250	Rp. 80		
4.	SKTF atau SPTF	I	Lebih dari Rp 669	Rp. 375
			Paling rendah Rp 631 sampai dengan Rp 669	Rp. 355
		II	Lebih dari Rp 549	Rp. 285
			Paling rendah Rp 440 sampai dengan Rp 549	Rp. 245
5.	TIS	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 260	Rp. 25
			Lebih dari Rp 160 sampai dengan Rp 260	Rp. 20
			Paling rendah Rp 50 sampai dengan Rp 160	Rp. 5
6.	KLB	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 260	Rp. 25
			Paling rendah Rp 180 sampai dengan Rp 260	Rp. 20
7.	KLM	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 180	Rp. 20
8.	CRT	Tanpa Golongan	Lebih dari Rp 180.000	Rp. 100.000
			Lebih dari Rp 50.000 sampai dengan Rp 180.000	Rp. 20.000
			Lebih dari Rp 20.000 sampai dengan Rp 50.000	Rp. 10.000
			Lebih dari Rp 5.000 sampai dengan Rp 20.000	Rp. 1.200
			Paling rendah Rp 450 sampai dengan Rp 5.000	Rp. 250
9.	HPTL	Tanpa Golongan	Paling rendah Rp 275	Rp. 100

Sumber: Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 Tentang Penetapan Harga Dasar Dan Tarif Cukai Hasil Tembakau (Tidak diolah)

Dari tabel 4.3, 4.4, 4.5 di atas dapat dilihat bahwa Tarif Cukai perbatang atau pergram mengalami kenaikan setiap tahunnya, itu dikarenakan pemerintah memberikan target pemasukan pajak melalui penerimaan cukai harus naik setiap tahunnya. Dan kenaikan tarif cukai tersebut sangat merugikan bagi produsen rokok terutama produsen rokok skala kecil.

2. Struktur Hukum

Dalam konteks efektifitas penegakan hukum, maka struktur hukum menjadi hal yang penting, karena struktur hukum dalam hal ini adalah penegak hukum adalah instrument pelaksana dari sebuah peraturan perundang-undangan. Maka optimalisasi penerapannya kenaikan tarif cukai hasil tembakau yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai menurut penulis menjadi efektif ketika ada ketegasan dari aparat penegak hukum khususnya peranan bea dan cukai di dalam mengontrol pelaksanaan kenaikan tarif cukai hasil tembakau.

Upaya yang dilakukan oleh penegak hukum di dalam menegakkan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai yang berkaitan dengan kenaikan tarif Cukai Hasil tembakau menurut Janus Siahaan Kepala Bagian Kepabeanan dan Cukai Dirjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II³⁶ adalah berupa membuat aturan dari Dirjen Bea Cukai tentang

³⁶Hasil Wawancara dengan Janus Siahaan Kepala Bagian kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II tanggal 8 November 2013

kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai turunan dari Peraturan-peraturan Menteri Keuangan tentang Tarif Cukai Hasil Tembakau.

Disamping membuat aturan yang berkaitan dengan kenaikan tarif cukai hasil tembakau, Bea Cukai melakukan pengawasan kepada seluruh pabrik rokok secara berkala. Bea cukai juga melakukan audit di kantor pelayanan bea dan cukai. Tujuan audit sendiri adalah untuk menguji tingkat kepatuhan pengusaha tembakau dalam pelaksanaan undang-undang cukai dan peraturan pelaksanaannya. Sosialisasi dilakukan di wilayah pedalaman Jawa Timur, contoh: pada tanggal 11 September 2013 ke Dusun Tambak Rejo, Sendang Biru. Isi sosialisasi tersebut adalah agar masyarakat tidak membeli cukai ilegal.

Namun hal itu disanggah oleh Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok (FORMASI) Malang³⁷ menurutnya kenaikan tarif cukai hasil tembakau menyebabkan banyaknya cukai ilegal yang beredar di masyarakat, bahkan ada rokok tanpa cukai yang tentu saja ini merugikan Negara, peranan para penegak hukum terhadap peredaran cukai illegal dan rokok tanpa cukai masih belum maksimal, karena pengawasannya tidak sampai ke daerah pelosok-pelosok, ini adalah merupakan bentuk penyiasatan produsen rokok untuk menyiasati kenaikan tarif cukai hasil tembakau. Dan tentu saja peredaran cukai illegal dan rokok tanpa cukai tidak hanya merugikan Negara melainkan juga merugikan para pengusaha rokok yang sudah membeli cukai dari kantor bea dan cukai wilayah Jawa Timur

II.

³⁷Hasil Wawancara dengan Heri Susianto Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok (Formasi) Malang, tanggal 10 November 2013

Depkeu juga melakukan pengawasan terhadap pabrik rokok namun tidak menyeluruh dan tidak berkala. Jika Depkeu menemukan suatu pelanggaran maka depkeu melakukan penyerahan atas dugaan pelanggaran cukai kepada Bea dan Cukai. Lalu Bea dan Cukai yang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan jika terbukti ada pelanggaran maka Bea dan Cukai yang membuat berita acara mengenai terjadinya tindak pidana cukai.³⁸

Jika dilihat dari hal tersebut maka efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara sebagai pelaksanaan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai menjadi kurang efektif karena beredarnya cukai illegal dan rokok tanpa cukai yang luput dari pengawasan Dirjen Bea dan Cukai Wilayah Jawa Timur II menyebabkan tidak optimalnya penerimaan keuangan Negara dari kenaikan tarif cukai hasil tembakau.

3. Budaya Hukum

Faktor selanjutnya di dalam efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara adalah Faktor Budaya Hukum, budaya hukum disini adalah bagaimana tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum, masyarakat disini selain Masyarakat Industri Rokok dan konsumen.

³⁸Hasil Wawancara dengan Janus Siahaan Kepala Bagian kepabeanaan dan Cukai Ditjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II tanggal 8 November 2013

Maka jika berbicara budaya hukum dari sisi Masyarakat Industri Rokok, menurut penulis efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara menjadi kurang optimal karena kenaikan tarrif cukai hasil tembakau berakibat kepada tutupnya beberapa perusahaan rokok karena mengalami kerugian yang diakibatkan oleh kenaikan tarif Industri Rokok seperti yang diungkapkan oleh Heri Susianto Ketua Harian Forum Masyarakat Industri Rokok (Formasi) Malang bahwa Pabrik rokok skala besar maupun skala kecil sama-sama mengalami kerugian dengan perubahan tarif cukai menjadi tarif cukai spesifik. Apalagi setiap tahunnya pemerintahan terus menaikan target pemasukan keuangan negara dari tarif cukai. Terbukti sampai 2013 ini sudah banyak pabrik rokok yang gulung tikar karena kerugian besar.

Disamping itu beredarnya cukai illegal dan rokok tanpa cukai mengakibatkan pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai juga kurang efektif karena ada budaya ketidakpatuhan dan melanggar ketentuan yang ada yaitu dengan menjual cukai illegal dan rokok tanpa cukai.

Ditingkatan masyarakat menjadi kurang efektif pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai dikarenakan masih adanya masyarakat yang membeli rokok tanpa cukai dan ketidaktahuan mereka tentang rokok yang menggunakan cukai illegal. Karena menurut Kepala Bagian Kepabeanan dan Cukai Dirjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II

bahwa Bea dan Cukai tidak memungkinkan untuk melakukan pengawasan secara terus menerus karena terlalu banyak produsen cukai.³⁹

4. Sarana dan Prasarana

Faktor Efektifitas yang terakhir adalah berkaitan dengan Sarana prasarana Di dalam pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai ada sarana prasarana yang dapat dinikmati oleh produsen rokok yaitu:

1. Terdapat layanan mandiri bagi pengusaha rokok untuk dapat mengetahui batasan tarif HJE.
2. Penyuluhan dan layanan informasi untuk sosialisasi dan audit Produsen Rokok oleh Bea dan Cukai.
3. SDM profesional yang sudah melewati tahap tes menjadi pegawai negeri sipil bea dan cukai. Pegawai juga melakukan kegiatan *capacity building* secara rutin agar SDM menjadi unggul, kelompok umur pegawai di bea cukai lebih banyak pada umur 31-40 dan paling sedikit pada umur 51-55.
4. Bea cukai juga menyediakan pita cukai di setiap kantor wilayah bea dan cukai.
5. Reward bagi pengusaha yang sudah mematuhi aturan cukai yang baru adalah peningkatan citra perusahaan tersebut (sering tidak berjalan).

Sehingga sudah seharusnya pelaksanaan Pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai menjadi efektif ketika Sarana dan Prasarana penegakan hukumnya sudah memenuhi baik dari segi SDM yang ada di Bea dan Cukai yang menjalankan secara professional dengan terus meningkatkan

³⁹Hasil Wawancara dengan Janus Siahaan Kepala Bagian kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II tanggal 8 November 2013

kemampuan melalui *capacity building* dan juga adanya reward terhadap pengusaha yang sudah mematuhi aturan cukai yang baru, serta adanya transparansi dan layanan mandiri bagi pengusaha rokok untuk dapat mengetahui batasan tarif HJE.

C. Faktor-Faktor Yang Dapat Menghambat Dirjen Bea Dan Cukai Dalam Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara

Faktor-Faktor Yang Dapat Menghambat Dirjen Bea Dan Cukai Dalam Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara menurut Kepala Bagian Kepabeanaan dan Cukai Dirjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II⁴⁰ yang mana hambatan tersebut ada pada faktor masyarakat, faktor-faktor yang menghambat tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tutupnya Perusahaan Rokok karena kenaikan Tarif Cukai

Tutupnya perusahaan rokok karena kerugian yang diakibatkan kenaikan tarif cukai menyebabkan tidak optimalnya penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan Negara. Kenaikan Tarif cukai hasil tembakau dengan metode spesifik tidak memperbaiki peningkatan pendapatan yang ada karena bagi pengusaha rokok keadaan tersebut tetap merugi dan menyebabkan mereka tidak mampu memproduksi lagi sehingga menjadi pailit.

⁴⁰Hasil Wawancara dengan Janus Siahaan Kepala Bagian kepabeanaan dan Cukai Ditjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II tanggal 8 November 2013

2. Beredarnya Cukai Ilegal dan Rokok tanpa Cukai di masyarakat

Beredarnya cukai illegal dan rokok tanpa Cukai di masyarakat adalah salah satu faktor penghambat dalam Efektivitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara dikarenakan hal tersebut menimbulkan kerugian bagi Negara dan tidak optimalnya Penerimaan keuangan Negara dalam sector Cukai hasil tembakau.

D. Langkah-Langkah Yang Dilakukan Dirjen Bea Dan Cukai Dalam Mengatasi Faktor Penghambat Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara

Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara adalah sebagai berikut:

1. Sosialisasi

Menurut Kepala Bagian Kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II⁴¹ Sosialisasi terus dilakukan untuk mencegah masyarakat membeli Cukai Illegal dan juga untuk melihat sejauh mana dampak dari kenaikan tarif cukai hasil tembakau, apalagi dengan metode spesifik dalam kenaikan harga tembakau ini dapat menekan beredarnya cukai illegal yang ada di dalam masyarakat.

⁴¹Hasil Wawancara dengan Janus Siahaan Kepala Bagian kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II tanggal 8 November 2013

2. Penindakan terhadap Cukai Illegal dan rokok tanpa cukai

Penindakan terhadap cukai ilegal oleh bea cukai menurut Kepala Bagian Kepabeanan dan Cukai Dirjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II⁴² yaitu dapat dilakukan penghentian, penyegelan pabrik yang bersangkutan, penyitaan. Bea cukai berwenang untuk menghentikan jika terjadi atau terbukti barang kena cukai tersebut melanggar peraturan di bidang cukai. Saat melakukan tindakan bea cukai wajib menunjukkan Surat Perintah Penindakan yang ditandatangani oleh Dirjen Bea Cukai, Kepala kantor setempat dan pejabat yang menangani pengawasan. Bea cukai mempunyai dua kewenangan yaitu kewenangan umum berupa penghentian, pemeriksaan, pengenaan denda, pencabutan, dan pembekuan izin usaha. Serta kewenangan khusus yaitu melakukan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana cukai.

Denda sendiri termasuk penindakan administratif yang bertujuan untuk menghasilkan efek jera. Dalam pengenaan denda harus dilampiri dengan SPPSA (Surat Pemberitahuan Pengenaan Sanksi Administrasi) oleh kepala kantor yang disetujui oleh Dirjen bea cukai. Ada macam-macam kategori denda yang diatur dalam peraturan bea cukai. Pelanggaran tidak membuat pembukuan pada saatnya didenda Rp 50.000.000. cukai ilegal denda paling sedikit Rp. 10.000.000 paling banyak Rp 50.000.000. pelanggaran pengusaha rokok yang melekatkan pita cukai palsu denda paling sedikit dua kali nilai cukai paling banyak sepuluh kali nilai cukai. Pelanggaran menghalang-halangi bea cukai dalam melakukan pemeriksaan denda paling sedikit Rp 10.000.000 paling banyak Rp 50.000.000. tindak pidana

⁴²Hasil Wawancara dengan Janus Siahaan Kepala Bagian kepabeanan dan Cukai Ditjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II tanggal 8 November 2013

cukai palsu penjara paling singkat 1 tahun paling lama 8 tahun. Pidana denda sepuluh kali nilai cukai dan paling banyak dua puluh kali nilai cukai.

Bea cukai melakukan pemeriksaan berkala terhadap pabrik penyimpanan barang kena cukai merupakan tugas rutin atau apabila terjadi dugaan pelanggaran oleh pabrik tersebut. Cara yang dilakukan Bea dan Cukai adalah meminta catatan kesediaan barang dan dokumen cukai yang wajib diserahkan setiap pemeriksaan. Bea dan Cukai juga meminta keterangan baik kepada pengusaha pabrik maupun karyawan apakah terjadi pelanggaran di perusahaan tersebut.

Di dalam Dirjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II terdapat Unit khusus penindakan cukai ilegal yang di dalamnya terdapat seksi intelejen dan penindakan serta seksi penyidikan dan penindakan (P2).

Dirjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II mengetahui adanya cukai ilegal dari laporan pemeriksaan harian yang dilakukan BC secara rutin dan berkala. Depkeu juga melakukan pengawasan terhadap pabrik rokok namun tidak menyeluruh dan tidak berkala. Jika Depkeu menemukan suatu pelanggaran maka depkeu melakukan penyerahan atas dugaan pelanggaran cukai kepada BC. Lalu BC yang melakukan penyelidikan lebih lanjut dan jika terbukti ada pelanggaran maka BC yang membuat berita acara mengenai terjadinya tindak pidana cukai

3. Audit Perusahaan Rokok

Tujuan audit sendiri menurut Kepala Bagian Kepabeanaan dan Cukai Ditjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II⁴³ adalah untuk menguji

⁴³Hasil Wawancara dengan Janus Siahaan Kepala Bagian kepabeanaan dan Cukai Ditjen Bea Dan Cukai Kantor Wilayah Jawa Timur II tanggal 8 November 2013

tingkat kepatuhan pengusaha tembakau dalam pelaksanaan undang-undang cukai dan peraturan pelaksanaannya.

4. Pengawasan

Upaya dalam mengatasi faktor-faktor yang menghambat efektivitas penerapannya kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara adalah melakukan pengawasan dan keamanan tapi juga melalui kebijakan salah satunya mencegah perusahaan rokok memecah usahanya demi menghindari adanya kewajiban pembayaran lebih tinggi, mempertimbangkan batasan produksi dan HJE. Membatasi produsen rokok agar memudahkan pengawasan.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Di dalam penulisan skripsi ini dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Efektifitas Penerapan Kenaikan Tarif Cukai Hasil Tembakau Yang Dilakukan Oleh Dirjen Bea dan Cukai Sebagai Penghimpun Penerimaan Keuangan Negara Menurut Pasal 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 Tentang Tarif Cukai dirasa kurang efektif karena dilihat dari empat teori efektifitas yaitu substansi hukum, struktur hukum, budaya hukum, serta sarana dan prasarana hanya dari faktor sarana dan prasarana saja yang cukup efektif. Ketiga faktor yang lain masih belum efektif.
2. Faktor-faktor yang dapat menghambat Dirjen Bea dan Cukai dalam efektifitas penerapan kenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara yaitu:
 - a. Tutupnya Perusahaan Rokok karena kenaikan Tarif Cukai
 - b. Beredarnya Cukai Illegal dan Rokok tanpa Cukai di masyarakat
3. Langkah-langkah yang dilakukan oleh Dirjen Bea dan Cukai dalam mengatasi faktor penghambat efektifitas penerapankenaikan tarif cukai hasil tembakau sebagai penghimpun penerimaan keuangan negara adalah sebagai berikut:
 - a. Sosialisasi
 - b. Penindakan terhadap Cukai Illegal dan rokok tanpa cukai
 - c. Audit Perusahaan Rokok
 - d. Pengawasan

B. Saran

Saran yang bisa diberikan di dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Dalam penentuan Kenaikan Tarif cukai hasil tembakau seharusnya tidak hanya melakukan sosialisasi kepada Pengusaha Rokok tetapi melibatkan mereka secara aktif dalam perencanaan dan pelaksanaan kenaikan tarif cukai hasil tembakau.
2. Dalam melakukan kenaikan tarif cukai hasil tembakau juga harus mempertimbangkan kemampuan produsen rokok, karena tidak semua produsen rokok mampu melaksanakan kenaikan tarif cukai hasil tembakau, sehingga hal ini menimbulkan tidak optimalnya penerimaan keuangan Negara dari sektor cukai hasil tembakau dikarenakan beredarnya cukai ilegal dan rokok tanpa cukai.
3. Pengawasan terhadap perusahaan rokok seharusnya dilakukan secara rutin dan terpadu untuk mencegah adanya cukai ilegal dan rokok tanpa cukai.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

Anshari, Tunggul. 2008. *Pengantar Hukum Pajak*, Malang: Bayumedia

Brotodihardjo, R. Santoso. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung:
Refika Aditama

Effendi, Lutfi. 2010. *Pokok-Pokok Hukum Pajak*. Malang: Bayumedia.

Handayadingrat, Soewono. 1994. *Pengantar Studi Ilmu Hukum Administrasi
dan Manajemen*, Bandung: Alumni

Sihaloho, Cyrus. 1996. *Modul Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*.
Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Soekanto, Soerjono. 1983. *Beberapa Aspek Sosio Yuridis Masyarakat*, Bandung:
Alumni

Soekanto, Soerjono. 2007. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press

Sunggono, Bambang. 1996. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo
Persada.

Surono. 2013. *Kebijakan Tarif Cukai Hasil Tembakau*, Jakarta: Widyaiswara
Pusdiklat Bea dan Cukai

repository.ub.ac.id

Sutedi, Adrian. 2012. *Hukum Keuangan Negara*. Jakarta: Sinar Grafika.

Kamus Hukum

Soekanto, Soerjono. *Kamus Sosiologi*, Jakarta: Rajawali

Kommarudin. *Kamus Besar Riset*, Bandung: Airlangga

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara

Undang-undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Tarif Cukai

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 179/PMK.011/2012 tentang Tarif Cukai

Hasil Tembakau

Internet

<http://zulhunain.blogspot.com>

<http://blog.usu.ac.id>

<http://www.beacukai.go.id>

<http://www.slideshare.net/mohamadbahrul/apbn-dan-apbd>

<http://www.malang-post.com/ekonomibisnis/69850-cukai-rokok-hasilkan-rp-50t>



http://www.malangkota.go.id/mlg_halaman.php?id=1606071

<http://www.slideshare.net/DadangSolihin/mewujudkan-keuangan-negara-yang-transparan-partisipatif-dan-akuntabel>

